



**“PERANAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN
KEWIRAUSAHAAN BAGI USAHA MIKRO DI JAMBI”**

(Studi Kasus Di Bank BSI KCP Muara Bungo)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Perbankan Syariah

Disusun Oleh :

RIDO KURNIAWAN

NPM : 2017570084

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
2022 M / 1443 H**



LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rido Kurniawan
NPM : 2017570084
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Judul Skripsi : Peranan Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Kewirausahaan Bagi Usaha Mikro di Jambi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 04 Maret 2021

Yang Menyatakan


Rido Kurniawan
NPM : 2017570084



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal penelitian yang berjudul “**PERANAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KEWIRAUSAHAAN BAGI USAHA MIKRO DI JAMBI**” yang disusun oleh **Rido Kurniawan**, Nomor Pokok Mahasiswa : **2017570084**, Program Studi Manajemen Perbankan Syariah disetujui untuk diajukan untuk seminar proposal penelitian Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 04 Maret 2021

Pembimbing

Dr. Hasanah, S.E., M.M.
NIDN : 0305106701

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI






Skripsi yang berjudul: “Peranan Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Kewirausahaan bagi Usaha Mikro di Jambi.” Disusun oleh **Rido Kurniawan**, Nomor Pokok Mahasiswa: **2017570084**. Telah diujikan pada hari/tanggal 26 Januari 2022. Telah diterima dan disahkan dalam sidang skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Manajemen Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,



Dr. Sopa, M.Ag.

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Dr. Sopa, M.Ag.</u> Ketua		07-03-2022
<u>Dr. Suharsiwi, M.Pd</u> Sekretaris		07/03-2022
<u>Dr. Hasanah, MM</u> Dosen Pembimbing		01/03/2022
<u>Dr. Rini Fatma Kartika, MH</u> Anggota Penguji I		01/03 2022
<u>Dina Febrianti, SE, MM</u> Anggota Penguji II		01/03 2022.

**‘THE ROLE OF SHARIA BANKING IN IMPROVING
ENTREPRENEURSHIP FOR MICRO ENTERPRISES IN JAMBI’**

(Case Study at Bank BSI (BRI Syariah) KCP Muara Bungo)

By Rido Kurniawan

ABSTRACT

The results of the author's observations, the reality that currently occurs is that most Islamic banks provide financing not to the poor who lack funds to open up business opportunities and create business independence, but provide financing to people who already have businesses and are capable of entrepreneurship. However, financing in Islamic banks has increased every year, this is the problem that researchers want to study. Does the existence of this Islamic bank really help them in entrepreneurship or vice versa.

The purpose of this study was to determine the results and impact of micro and medium enterprises on the existence of the BSI (BRI Sharia) KCP Muara Bungo bank. This type of research is field research. The data collection tool in this study was using the interview and documentation method. The nature of this research is descriptive qualitative and the benefits of this research are as information material about the role of Islamic banks.

The results of interviews conducted by researchers with customers and with the Branch Manager of Bank BSI (BRI Sharia) KCP Muara Bungo can be analyzed that the existence of the Bank provides results and impacts for micro and medium enterprises in Pelepat Ilir District. This can be seen from the customer's business which is getting better after financing at the Bank. In addition, customers also felt an increase in income, an increase in sales volume, as well as the addition of new employees for their business after financing at Bank BSI (BRI Sharia) KCP Muara Bungo.

**PERANAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN
KEWIRAUSAHAAN BAGI USAHA MIKRO DI JAMBI'**

(Studi Kasus Di Bank BSI (BRI Syariah) KCP Muara Bungo)

Oleh : Rido Kurniawan

ABSTRAK

Hasil pengamatan penulis yang dilakukan, realita yang terjadi saat ini bank syariah kebanyakan memberikan pembiayaannya bukan kepada kaum miskin yang kekurangan dana untuk membuka peluang usaha dan menciptakan kemandirian usaha, namun memberikan pembiayaannya kepada orang yang memang telah mempunyai usaha dan mampu berwirausaha. Akan tetapi pembiayaan di bank syariah setiap tahunnya mengalami kenaikan, hal ini lah yang menjadi permasalahan yang ingin diteliti oleh peneliti. Apakah adanya bank syariah ini memang membantu mereka dalam berwirausaha atau malah sebaliknya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil dan dampak usaha mikro dan menengah terhadap keberadaan bank BSI (BRI Syariah) KCP Muara Bungo. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan manfaat dalam penelitian ini sebagai bahan informasi mengenai peran bank syariah.

Hasil wawancara peneliti yang dilakukan dengan nasabah dan dengan Pimpinan Cabang Pembantu Bank BSI (BRI Syariah) KCP Muara Bungo dapat dianalisis bahwa keberadaan Bank memberikan hasil dan dampak untuk usaha mikro dan menengah di Kecamatan Pelepat Ilir. Hal ini dapat dilihat dari usaha nasabah yang semakin membaik setelah melakukan pembiayaan di Bank. Selain itu nasabah juga merasakan adanya kenaikan pendapatan, kenaikan volume penjualan, serta penambahan karyawan baru untuk usaha mereka setelah melakukan pembiayaan pada Bank BSI KCP Muara Bungo.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, serta rahmat shalawat dan salam untuk junjungan besar Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Satu (S1) pada Program Strata-1 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Tidak sedikit kendala yang dihadapi penulis di dalam proses penyelesaiannya, namun karena bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, sehingga kendala itu menjadi tidak terlalu berarti. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak berikut :

1. Bapak Dr. Ma'mun Murod Al-Barbasy, M.Si., Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Dr. H. Sopa, M. AG., Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta
3. Dina Febriani, S.E., MM., Ketua Program Studi Manajemen Perbankan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

4. Dr. Hasanah, M.M., Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam proses bimbingan.
5. Pimpinan BSI KCP Muara Bungo Jambi Bapak Padli Amatory
6. Karyawan bank BSI KCP Muara Bungo Jambi
7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang telah memberikan pelayanan akademik terbaik.
8. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak M. Yusup dan Ibu Norbaiti, yang telah memberikan kasih sayang, dorongan moril dan dukungan materil, sehingga memperlancar keberhasilan studi.

Penulis sangat menyadari dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan saran dan kritik membangun untuk menyempurnakan proposal penelitian ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan proposal penelitian ini. Akhir kata, semoga proposal penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan khususnya bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Jakarta 04 Maret 2021

Rido Kurniawan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Subfokus	8
C. Perumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian.....	10
B. Hasil Penelitian yang Relevan	53
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	54
A. Tujuan Penelitian.....	54
B. Tempat dan Waktu Penelitian	54
C. Latar Penelitian	54
D. Metode dan Prosedur Penelitian.....	54
E. Data dan Sumber Data	56
F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data	57
G. Teknik Analisis Data	58
H. Validitas Data	60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian	61
B. Temuan Penelitian	69
C. Pembahasan Temuan Penelitian	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan	75
B. Saran-saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	
DAFTAR LAMPIRAN.....	
DAFTAR GAMBAR	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini Indonesia merupakan salah satu bangsa yang memiliki potensi besar untuk terus berkembang, terutama dalam hal keuangan. Peranan bank syariah dalam mengembangkan perekonomian suatu negara termasuk Indonesia salah satunya sangatlah berperan besar, hampir semua sektor yang berhubungan dengan kegiatan keuangan akan membutuhkan berbagai jasa perbankan. Oleh karena itu, dunia perbankan saat ini sampai masa mendatang akan sangat kita butuhkan, baik dalam perusahaan maupun perorangan. Perbankan Islam atau Perbankan Syariah adalah suatu sistem perbankan yang dipraktekkan berdasarkan prinsip syariah atau prinsip islam, baik yang menyangkut tentang bank syariah maupun unit usaha syariah. Prinsip ini didasari oleh larangan agama islam untuk menerapkan atau memungut riba (bunga bank) serta larangan-larangan investasi untuk usaha-usaha yang haram (misalkan: untuk tempat-tempat maksiat, atau produksi minuman haram). Karena fungsi utama perbankan yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan yakni menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat, Jadi didalam perbankan syariah dana yang dihimpun dan disalurkan harus berdasarkan syariat-syariat islam, baik itu kegiatan, cara, dan prosesnya juga, supaya usaha yang dibangun dengan modal dari pemerintah tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan.

Perbankan merupakan urat nadi perekonomian di seluruh negara, banyak roda-roda perekonomian terutama di gerakkan oleh perbankan baik secara langsung maupun tidak langsung. Perbankan di Indonesia memegang peranan yang teramat penting, terlebih negara Indonesia termasuk negara yang sedang membangun di segala sektor. Hal tersebut di jelaskan dalam pasal 4 Undang-Undang no. 10 tahun 1998, yaitu perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan rakyat banyak.

Untuk mempertahankan kelangsungan hidup dalam sistem keuangan yang turbulen, sebuah bank harus dapat berkompetisi dengan bank-bank kompetitor dan *financial intermediary unit* lainnya yang juga memberikan layanan jasa keuangan. Suatu bank dikatakan berhasil memenangkan kompetisi bisnisnya jika ia mampu memberikan jasa layanan keuangan bank lebih baik daripada kompetitornya, sekaligus mampu mengadaptasikan diri dengan setiap perubahan lingkungan. Dengan kemampuan manajerial yang dimiliki, bagaimana para manajer bank dapat mengubah ancaman lingkungan yang turbulen menjadi berbagai peluang usaha yang menguntungkan. Manajemen bank yang kreatif-inovatif selalu berusaha menciptakan berbagai produk layanan bank yang prospektif dan menguntungkan tanpa mengabaikan 2 prinsip *asset liability management* (ALMA), yaitu menyelaraskan antara profitabilitas dan risiko.

Melihat sejarah perbankan Indonesia, bank konvensional jauh lebih dulu ada dibandingkan dengan bank syariah yang baru ada di tahun 1992.

Dengan waktu yang lebih lama itulah bank konvensional sudah lama menguasai pasar perbankan nasional dengan jumlah bank yang sudah banyak. Namun seiring dengan perkembangan dunia perbankan dan adanya kebutuhan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa keuangan yang berdasarkan Syariat Islam yaitu prinsip bagi hasil, maka pemerintah membuat Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Perlu diakui secara jujur bahwa perbankan konvensional yang berakar dari filosofi ajaran kapitalisme patut diduga hanya dipandu oleh akal manusia dan didorong oleh keinginan kuat untuk mengembangkan modal atau kekayaan secara individual. Dalam kenyataan, titik ekstrim ajaran kapitalisme ini, jelas bertolak belakang dengan sistem ekonomi sosialisme yang secara ekstrim pula lebih menekankan pada kepentingan bersama, sehingga mengorbankan kepentingan personal yang sejatinya juga harus dihargai.

Tidak demikian dengan perbankan syariah sebagai pengejawantahan dari ajaran ekonomi Islam yang titik berangkatnya (*starting point*) dari wahyu Tuhan yang terpatrit dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya. Dalam hal ini Allah beserta ajarannya merupakan sebuah kausa prima yang secara teknis operasional harus dijadikan ketentuan dan tuntunan dalam segala aktivitas berekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Untuk mengantisipasi munculnya kesulitan keuangan pada bank, perlu disusun suatu sistem yang dapat memberikan peringatan dini.¹

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UMKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern.

Berhubungan dengan fungsi perbankan yaitu sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memperlancar transaksi perdagangan. Usaha kecil Mikro dan menengah (UMKM) yang merupakan salah satu kekuatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. UMKM saat ini berkembang sangat pesat sehingga perbankan syariah memiliki peluang untuk menumbuhkan perekonomian suatu daerah. Menurut Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Dana Bank Syariah*, Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil tanpa bunga, dalam hal ini bank syariah dengan sistem bagi hasilnya mampu memenuhi kebutuhan modal bagi pengusaha kecil. Upaya bank syariah dalam memberikan pinjaman tidak hanya untuk masyarakat yang kelebihan uang saja, tetapi juga bertujuan untuk memberikan modal kepada masyarakat miskin guna untuk mengembangkan usahanya. Target masyarakat miskin yang kurang mampu tetapi memiliki potensi untuk mengembangkan usahanya inilah yang diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif perbankan syariah dalam

¹ Ascarya, Diana Yumanita, *Bank Syariah*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan: Jakarta 2005

rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam masyarakat kecil itu sendiri. Salah satu perkembangan yang dapat dirasakan oleh pengusaha yang meminjam modal kepada bank syariah yaitu, misalkan seseorang yang dulunya hanya mempunyai beberapa alat untuk menjalankan usahanya, dengan ia melakukan pendanaan dengan meminjam modal kepada bank syariah otomatis perputaran usahanya akan menjadi semakin meningkat, dengan berjalannya waktu ia dapat menambah alat dengan membeli alat-alat baru, jika alat yang dibeli semakin banyak otomatis produksi usaha semakin maksimal dan pendapatan atau keuntungannya akan semakin bertambah. Selain itu, hal yang dirasakan oleh pengusaha yang melakukan pembiayaan dengan bank syariah adalah terbebas dari rentenir, melepaskan ketergantungan pada rentenir bukan hal yang mudah untuk dilakukan, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka bank syariah harus mampu melayani masyarakat lebih baik dalam penyediaan dana. Hal inilah tentu yang diharapkan oleh bank syariah yang membiayai atau memberikan pinjaman kepada nasabah yang akan mengembangkan produksi usaha kecilnya (UMKM), yaitu semakin berkembangnya usaha atau produksi tersebut. Tetapi dengan adanya kerjasama antara nasabah dengan bank dengan meminjamkan modal tetap bank syariah juga menginginkan adanya keberkahan didalam produksi tersebut. Inilah yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional, jadi usaha yang dikembangkan tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan modal tetapi juga memperoleh keberkahan didalamnya.

Pengembangan UMKM ini menjadikan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. masa depan pembangunan terletak pada kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang mandiri. Kontribusi usaha mikro kecil dan menengah paada GDP di Indonesia tahun 1999 sekitar 60%, dengan rincian 42% merupakan kontribusi usaha kecil dan mikro, serta 18% merupakan usaha menengah. Pentingnya kedudukan usaha mikro kecil dan menengah dalam perekonomian nasional bukan saja karena jumlahnya yang banyak, melainkan juga dalam hal penerapan tenaga kerja. Disamping usaha mikro kecil dan menengah juga dapat menghasilkan devisa yang cukup besar melalui kegiatan ekspor komoditas tertentu dan memberikan kontribusi terhadap *Product Domestic Bruto* (PDB). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya. Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sektor ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga menjadi tulang punggung perekonomian Nasional. UMKM juga merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian di Indonesia dan telah terbukti menjadi kunci pengaman perekonomian Nasional dalam masa krisis ekonomi serta menjadi desiminotor pertumbuhan ekonomi pasca krisis. Didasarkan atas kondisi tersebut, pemerintah pada tahun 2009 mencanangkan tahun industri kreatif yang diyakini merupakan industri penggerak sektor rill ditengah ancaman melambatnya perekonomian akibat krisis global. Melalui Inpres No. 6 tahun 2009 mengenai pengembangan industri kreatif kepada 28 instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung kebijakan pengembangan industri kreatif tahun 2009-2015 yakni pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreatifitas, keterampilan, bakat individu yang bernilai ekonomi dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia.²

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **PERANAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KEWIRAUSAHAAN BAGI USAHA MIKRO DI JAMBI**”.

² Pradnya Paramita Hapsari, Abdul Hakim, Saleh Soeaidy. 2014. *Pengaruh Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah*

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Dari latar belakang diatas, maka fokus penelitian ini adalah “Peranan perbankan syariah dalam meningkatkan kewirausahaan bagi usaha mikro.”

Subfokus penelitian, terdiri dari 3, yaitu :

1. Kurangnya modal usaha bagi pengusaha mikro
2. Kurangnya pengetahuan pengusaha mikro tentang pembiayaan di perbankan syariah
3. Keterbatasan sumber daya manusia, teknologi dan informasi, pemasaran dan bahan baku.

C. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi usaha mikro sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan dengan bank syariah ?
2. Bagaimana manfaat yang diperoleh usaha mikro dari pembiayaan bank syariah ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk :
 - a. Untuk mengetahui kondisi usaha mikro sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan dengan bank syariah
 - b. Untuk mengetahui manfaat pembiayaan yang diperoleh usaha mikro
2. Manfaat penelitian
 - a. Untuk memberikan informasi dan menambah wawasan kepada masyarakat

- b. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan skripsi agar mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, focus dan subfokus penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi pembahasan tentang pengertian, jenis, dan ciri-ciri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), kewirausahaan, Perbankan konvensional dan Perbankan Syariah.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, tehnik analisis data, dan validitas data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai peranan perbankan syariah dalam meningkatkan kewirausahaan bagi usaha mikro di Jambi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan & saran dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.³

Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai

³ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009)

kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
- b) Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000, dan.
- c) Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Misalnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 pekerja, dan usaha menengah dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori usaha besar. Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. masa depan pembangunan terletak pada kemampuan usaha mikro

kecil dan menengah untuk berkembang mandiri. Kontribusi usaha mikro kecil dan menengah paada GDP di Indonesia tahun 1999 sekitar 60%, dengan rincian 42% merupakan kontribusi usaha kecil dan mikro, serta 18% merupakan usaha menengah. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya.

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara.⁴

Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM

⁴ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hal. 11

antar negara. Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan usaha yang berdiri sendiri . Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Beberapa keunggulan UKM terhadap usaha besar antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
- b. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil.
- c. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja.
- d. Fleksibelitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan besar yang pada umumnya birokrasi.
- e. Terdapatnya dinamisme manajerial dan peran kewirausahaan.⁵

b. Kriteria UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

⁵ Tiktik Sartika Partomo&Abd. Rachman Soejoedono, “*Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 13.

- a. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni: 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- b. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta`rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).⁶

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang samapai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang. Menurut Kementerian Keuangan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Usaha Kecil sebagai perorangan/badan usaha yang telah melakukan kegiatan /usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 atau asset (aktiva) setinggi-tingginya Rp.600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati). Contohnya Firma, CV, PT, dan Koperasi yakni dalam bentuk badan usaha. Sedangkan contoh dalam bentuk perorangan antara lain pengrajin industri rumah tangga, peternak, nelayan, pedagang barang dan jasa dan yang lainnya.

c. Klasifikasi UMKM

⁶ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, hal 12

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok. Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):⁷

- 1) *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
- 2) *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- 3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- 4) *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

⁷ Ade Resalawati, *Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM Indonesia*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hal. 31.

d. Karakteristik UMKM

Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti: perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut. Dalam buku Pandji Anoraga diterangkan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di up to date sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- c. Modal terbatas
- d. Pengalaman menejerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.

- f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- g. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan adanya kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas.⁸

e. Kekuatan dan Kelemahan UMKM

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah:

- a. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia
- b. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru
- c. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar

⁸ Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana 2010), hal. 33

- d. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya
- e. Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait.

Kelemahan, yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha Mikro terdiri dari 2 faktor:

1) Faktor Internal

Faktor internal, merupakan masalah klasik dari UMKM yaitu diantaranya:

- a. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.
- b. Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha Industri Kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengakseskannya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja.
- c. Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk Industri Kecil.
- d. Kendala permodalan usaha sebagian besar Industri Kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih. Dari kedua faktor tersebut muncullah kesenjangan diantara faktor internal dan eksternal, yaitu disisi perbankan, BUMN dan lembaga pendamping lainnya sudah siap dengan pemberian kredit, tapi UMKM mana yang diberi, karena berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh UMKM. Disisi lain UMKM juga mengalami kesulitan mencari dan menentukan lembaga mana yang dapat membantu dengan keterbatasan yang mereka miliki dan kondisi ini ternyata masih berlangsung meskipun berbagai usaha telah diupayakan untuk memudahkan bagi para pelaku UMKM meperoleh kredit, dan ini telah berlangsung 20 tahun. Pola yang ada sekarang adalah masing-masing lembaga/institusi yang memiliki fungsi yang sama tidak berkoordinasi tapi berjalan sendiri-sendiri, apakah itu perbankan, BUMN, departemen, LSM, perusahaan swasta. Disisi lain dengan keterbatasannya UMKM menjadi penopang perekonomian menjadi roda perekonomian menjadi kenyataan.

f. Peran UMKM

Perspektif dunia, diakui bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan suatu peran yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di negaranegara maju (NM). Di dalam literatur diakui secara luas bahwa NSB, UMKM sangat penting karena

karakteristik-karakteristik utama mereka yang berbeda dengan usaha besar (UB), yakni sebagai berikut:

- a. Jumlah perusahaan sangat banyak (jauh melebihi jumlah UB), terutama dari kategori usaha mikro (UMI) dan usaha kecil (UK). Berbeda dengan UB dan UM (usaha menengah), UMI dan UK tersebar diseluruh plosok pedesaan, termasuk di wilayah-wilayah yang relative terisolasi. Oleh karena itu, kelompok usaha ini mempunyai suatu signifikansi-lokal yang khusus untuk ekonomi pedesaan. Dalam kata lain, kemajuan pembangunan ekonomi pedesaan sangat ditentukan oleh kemajuan pembangunan UMKM nya.
- b. Karena sangat padat karya, berarti mempunyai suatu potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang sangat besar, pertumbuhan UMKM dapat dimasukkan sebagai suatu elemen penting dari kebijakan-kebijakan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan, terutama bagi masyarakat miskin. Hal ini juga yang bias menjelaskan kenapa pertumbuhan UMKM menjadi semakin penting di pedesaan di NSB, terutama di daerah-daerah dimana sektor pertanian mengalami stagnasi atau sudah tidak mampu lagi menyerap pertumbuhan tahunan dari penawaran tenaga kerja di pedesaan. Sesuai teori dari A. Lewis (suplay tenaga kerja tak terbatas), kondisi kelebihan tenaga kerja di pedesaan akan menciptakan arus manusia terus-menerus dari perdesaan ke perkotaan. Apabila kegiatan-kegiatan ekonomi perkotaan tidak mampu menyerap pendatang-pendatang tersebut, jumlah pengangguran akan meningkat, dan akan muncul banyak masalah social

terkaitnya di perkotaan. Oleh sebab itu, kegiatan-kegiatan nonpertanian di perdesaan, terutama industry, selalu diharapkan bias berfungsi sebagai sumber penyerapan kelebihan penawaran tenaga kerja ke sektor pertanian, sehingga bisa membatasi arus migrasi ke perkotaan, dan dalam hal ini, UMKM di perdesaan dapat memainkan suatu peran krusial.

- c. Tidak hanya mayoritas dari UMKM, terutama di NSB berlokasi di perdesaan kegiatan-kegiatan produksi dari kelompok usaha ini juga pada umumnya berbasis pertanian. Oleh karena itu, upaya-upaya pemerintah mendukung UMKM sekaligus juga merupakan suatu cara tak langsung, tetapi efektif untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan produksi di sektor pertanian.
- d. UMKM memakai teknologi-teknologi yang lebih cocok (jika dibandingkan dengan teknologi-teknologi canggih yang umum dipakai oleh perusahaan-perusahaan modern/UB) terhadap proporsi-proporsi dari faktor-faktor produksi dan kondisi local yang ada di NSB, yakni sumber daya alam (SDA) dan tenaga kerja berpendidikan rendah yang berlimpah (walaupun jumlahnya bervariasi menurut negara atau wilayah di dalam sebuah negara), tetapi modal serta sumber daya manusia (SDM) atau tenaga kerja berpendidikan tinggi yang sangat terbatas.
- e. Banyak UMKM bisa tumbuh pesat. Bahkan, banyak UMKM bias bertahan pada saat ekonomi Indonesia dilanda suatu krisis besar pada tahun 1997/98. Oleh sebab itu, kelompok usaha ini dianggap sebagai perusahaan-perusahaan yang memiliki fungsi sebagai basis bagi

perkembangan usaha lebih besar. Misalnya UMI bias menjadi landasan bagi pengembangan UK, sedangkan UK bagi UM, dan UM bagi UB.

- f. Walaupun pada umumnya masyarakat perdesaan miskin, banyak bukti yang menunjukkan bahwa orang-orang desa yang miskin bias menabung dan mereka mau mengambil risiko dengan melakukan investasi. Dalam hal ini, UMKM bisa menjadi suatu titik permulaan bagi mobilisasi tabungan/investasi di perdesaan sementara, pada waktu yang sama, kelompok usaha ini dapat berfungsi sebagai tempat pengujian dan peningkatan kemampuan berwirausaha dari orang-orang desa.
- g. (Masih berkaitan dengan butir 6) Terbukti bahwa pada umumnya pengusaha-pengusaha UMKM membiayai sebagian besar dari operasi-operasi bisnis mereka dengan tabungan pribadi, ditambah dengan bantuan atau pinjaman dari saudara atau kerabat, atau dari pemberi-pemberi kredit informal, pedagang atau pengumpul, pemasok-pemasok bahan baku, dan pembayaran di muka dari konsumen-konsumen. Oleh karena itu, kelompok usaha ini dapat memainkan suatu peran penting lainnya, yaitu sebagai suatu alat untuk mengalokasikan tabungan-tabungan perdesaan, yang kalau tidak, akan digunakan untuk maksud-maksud yang tidak produktif. Dalam kata lain, jika kegiatan-kegiatan produktif tidak ada di perdesaan, keluarga-keluarga perdesaan yang memiliki uang lebih akan menyimpannya di dalam rumah yang tentu tidak akan menghasilkan nilai tambah dalam bentuk penghasilan dari bunga tabungan karena di banyak desa belum ada bank, atau menggunakannya untuk tujuan-tujuan konsumtif, seperti beli tanah,

mobil, atau rumah, atau barang-barang konsumsi mewah lainnya yang sering dilihat oleh warga desa sebagai sesuatu yang prestise.

- h. Walaupun banyak yang diproduksi oleh UMKM juga untuk masyarakat kelas menengah dan atas (untuk yang terakhir ini proporsinya lebih kecil), terbukti secara umum bahwa pasar utama bagi UMKM adalah untuk barang-barang konsumsi sederhana dengan harga relative murah, seperti pakaian jadi dengan desain sederhana, mebel dari kayu, bamboo, dan rotan, barang-barang lainnya dari kayu, alas kaki, dan alat-alat dapur dari aluminium dan plastik. Barang-barang ini memenuhi kebutuhan sehari-hari dari masyarakat miskin atau berpendapatan rendah. Namun demikian, banyak juga UMKM yang membuat barang-barang nonkonsumsi, seperti peralatan-peralatan produksi, berbagai macam mesin sederhana dan/atau komponen-komponennya, bahan-bahan bangunan, dan barang-barang setengah jadi lainnya untuk kebutuhan kegiatan-kegiatan di banyak sektor, seperti industri, konstruksi, pertanian, perdagangan, pariwisata, dan transportasi.
- i. Sebagai bagian dari dinamikanya, banyak juga UMKM (khususnya UK dan UM) yang mampu meningkatkan produktivitasnya lewat investasi dan perubahan teknologi, walaupun negara berbeda mungkin punya pengalaman berbeda dalam hal ini, tergantung pada banyak factor. Faktor-faktor tersebut bisa termasuk tingkat pembangunan ekonomi pada umumnya dan pembangunan sektor terkait pada khususnya, akses ke faktor-faktor penentu produktivitas paling penting, khususnya modal, teknologi, atau pengetahuan dan sumber daya manusia (SDM), dan

kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang mendukung keterkaitan-keterkaitan produksi antara UMKM dan UB, termasuk dengan perusahaan-perusahaan asing/berbasis penanaman modal asing. Seperti sering dikatakan di dalam literature, satu keunggulan dari UMKM adalah tingkat fleksibilitasnya yang tinggi, relative terhadap pesaingnya (UB). Kelompok usaha ini dilihat sangat penting di industri-industri yang tidak stabil atau ekonomi-ekonomi yang menghadapi perubahan-perubahan kondisi pasar yang cepat, seperti krisis ekonomi 1997/98 yang dialami oleh beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Oleh karena itu, dengan menyadari betapa pentingnya UMKM (paling tidak secara potensial) seperti yang diuraikan di atas tersebut, tidak heran kenapa pemerintah-pemerintah di hampir semua NSB (termasuk Indonesia) sudah sejak lama mempunyai berbagai macam program, dengan skim-skim kredit bersubsidi sebagai komponen terpenting, untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan UMKM. Tidak hanya itu, lembaga-lembaga internasional pun, seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan organisasi dunia untuk industry dan pembangunan (*The United Nation Industry dan Development Organisation/UNIDO*) dan banyak negara donor lewat kerja sama bilateral juga sangat aktif selama ini dalam upaya-upaya pengembangan (atau *capacity building*) UMKM di NSB.⁹

⁹Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 1-4.

2. Kewirausahaan

a. Pengertian Kewirausahaan

Secara etimologis, istilah wirausaha berasal dari kata “wira” dan “usaha”. Kata “Wira” bermakna: berani, utama, atau perkasa. Sedangkan “usaha” bermakna kegiatan dengan mengerahkan tenaga pikiran dan fisik untuk mencapai sesuatu maksud. Secara terminologis, wirausaha adalah kemampuan untuk menciptakan, mencari, dan memanfaatkan peluang dalam menuju apa yang diinginkan sesuai dengan yang diidealkan. Istilah wirausaha berdekatan dengan istilah wiraswasta, meski terdapat perbedaan. Wiraswasta lebih fokus pada objek, sedangkan wirausaha lebih menekankan pada jiwa dan semangat kemudian diaplikasikan dalam segala aspek kehidupan. Jadi perbedaan seorang wiraswasta dengan seorang wirausaha adalah wirausaha cenderung bermain dengan risiko dan tantangan. Artinya, wirausaha lebih bermain dengan cara memanfaatkan peluang-peluang tersebut. Sedangkan wiraswasta lebih cenderung kepada seseorang yang memanfaatkan modal yang dimilikinya untuk membuka suatu usaha tertentu. Seorang wirausaha bisa jadi merupakan wiraswastawan, namun wiraswastawan belum tentu seorang wirausaha.¹⁰ Dalam bahasa Perancis, kata wirausaha adalah entrepreneur. *Entre* berarti antara, *prendre* berarti mengambil. Kata ini pada dasarnya digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang berani mengambil resiko dan memulai sesuatu yang baru.

¹⁰ Zimmerer at al. 2008. Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil. (Jakarta: Salemba empat.)

Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan arti *go between* atau *between-taker* yang bermakna perantara. Sebagai contoh pengertian *go-between* atau *between-taker* adalah pada saat Marcopolo merintis jalur pelayaran perdagangan, di mana Marcopolo setuju menandatangani kontrak untuk menjual barang dari pengusaha. Kontrak ini memberikan pinjaman dagang kepada Marcopolo dengan bagian keuntungan sebesar 20% termasuk asuransi. Pemilik modal tidak menanggung resiko apapun sedangkan si pedagang yang berlayar menanggung resiko besar.

Frank Knight menjelaskan seorang entrepreneur mencoba untuk memprediksi dan menyikapi perubahan pasar. Definisi ini menekankan pada peranan entrepreneur dalam menghadapi ketidakpastian pada dinamika pasar. Seorang entrepreneur disyaratkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajerial mendasar seperti pengarahan dan pengawasan. Savary menjelaskan entrepreneur ialah orang yang membeli barang dengan harga pasti, meskipun orang itu belum tahu dengan harga berapakah barang (atau kegunaan ekonomi) tersebut akan dijual kemudian. Selanjutnya Steinhoff dan Burgess menjelaskan entrepreneur adalah orang yang mengorganisir, mengelola/ menjalankan dan berani menanggung resiko untuk menciptakan usaha baru dan peluang berusaha. Schumpeter menjelaskan entrepreneur adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru, dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau mengolah

bahan baku yang baru. Dalam definisi yang dikemukakan Schumpeter ini ditekankan bahwa seorang entrepreneur adalah orang yang melihat adanya peluang kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut, sehingga dapat dipahami bahwa pengertian entrepreneur disini adalah menekankan setiap orang yang memulai sesuatu bisnis yang baru sedangkan proses kewirausahaan meliputi semua kegiatan fungsi dan tindakan untuk mengejar dan memanfaatkan peluang dengan menciptakan suatu organisasi. Lebih lanjut Schumpeter menjelaskan entrepreneur adalah seseorang yang melaksanakan kombinasi-kombinasi baru. Entrepreneur adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk melihat dan mengevaluasi peluang bisnis, memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk mengambil keunggulan darinya dan berinisiatif mengambil tindakan-tindakan yang tepat, efektif dan efisien untuk menjamin sukses. Zimmerer menjelaskan entrepreneur sebagai seseorang yang menciptakan usaha baru dengan menghadapi ketidakpastian dan resiko dengan maksud untuk mencapai keuntungan dan pertumbuhan usaha melalui pengidentifikasian peluang yang signifikan dan penggunaan sumber daya yang diperlukan. Selanjutnya Frederick Kuratko dan Hodgetts menjelaskan entrepreneur sebagai agen perubahan yang melakukan pencarian secara sengaja, perencanaan yang hati-hati dan pertimbangan yang seksama ketika melakukan proses entrepreneurial (menjalankan usaha).

Entrepreneur menurut Anugerah Pekerti yaitu mereka yang mendirikan, mengelola, mengembangkan, dan melembagakan perusahaan miliknya sendiri. Entrepreneur adalah mereka yang bisa menciptakan kerja bagi orang lain dengan berswadaya. Entrepreneur menurut Kasmir adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa berani mengambil resiko artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti. Selanjutnya Kasmir menjelaskan bahwa kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan usaha. Kemampuan menciptakan memerlukan adanya kreativitas dan inovasi yang terus-menerus untuk menemukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya yang pada akhirnya mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat banyak. Pemahaman terhadap kewirausahaan perlu memperhatikan sejarah perkembangan konsepnya. Frederick, Kuratko dan Hodgetts menjelaskan bahwa kewirausahaan sebenarnya telah berkembang sejak abad ke-11 sebelum Masehi di Phoenicia kuno. Pada saat itu telah terjadi jalur perdagangan dari Syria sampai Spanyol yang dilakukan oleh orang-orang yang telah berani mengambil resiko menghadapi ketidakpastian dan mengeksplorasi sesuatu yang belum diketahui sebelumnya. Kewirausahaan baru mulai terkenal dalam kosa kata dunia usaha atau bisnis pada tahun 1980-an, walaupun istilah kewirausahaan telah muncul pada abad ke-18 ketika ekonom Perancis Richard Cantillon

mengaitkan entrepreneur dengan aktivitas menanggung resiko dalam perekonomian. Menurutnya, entrepreneur adalah “*agent who buys means of production at certain prices in order to combine them*”. Pada tahun 1800-an Jean Baptista Say memperkenalkan istilah kewirausahaan (*entrepreneurship*) dalam diskusi entrepreneur sebagai orang yang memindahkan sumber daya ekonomi dari area yang produktivitasnya rendah ke arah yang produktivitasnya tinggi. Jean Baptista Say menambahkan definisi Cantillon dengan konsep entrepreneur sebagai pemimpin. Say menyatakan bahwa entrepreneur adalah seseorang yang membawa orang lain bersama-sama untuk membangun sebuah organ/lembaga produktif. Kewirausahaan adalah akronim dari: Kreatif, Enerjik, Wawasan Luas, Inovatif, Rencana Bisnis, Agresif, Ulet, Supel, Antusias, Hemat, Asa, Antusias, Negosiatif. Dari akronim tersebut terlihat bahwa kewirausahaan mengajarkan cara-cara berfikir kreatif, inovatif, positif, dan menggerakkan hati nurani untuk lebih proaktif, perubahan, mendorong keingintahuan, ulet, gigih, berani mengambil resiko untuk melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan akan tetapi akan membawa nilai tambah serta keuntungan yang lebih besar. Dalam konteks kewirausahaan terdapat dua terminologi yang berbeda secara konsep namun memiliki kesamaan dalam praktik. Kedua terminologi tersebut adalah *enterpreneurship* dan *intrapreneurship*. *Enterpreneurship* diartikan sebagai kemampuan mengelola usaha sendiri (menjadi bos/atasan untuk dirinya sendiri) sedangkan

intrapreneurship diartikan sebagai kemampuan menerapkan konsep wirausaha dalam mengelola usaha milik orang lain (memiliki bos/atasan yang bukan dirinya sendiri). Drucker menjelaskan kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Pengertian ini mengandung makna bahwa entrepreneur adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, berbeda dari yang lain atau mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Stevenson, Roberts dan Grousbeck mendefinisikan entrepreneurship sebagai pengejaran peluang tanpa memperhatikan sumber daya yang dikendalikan saat ini. Selanjutnya Schram mendefinisikan entrepreneurship sebagai proses seseorang atau sekelompok orang memikul resiko ekonomi untuk menciptakan organisasi baru yang akan mengeksploitasi teknologi baru atau proses yang inovatif yang menghasilkan nilai untuk orang lain. Zimmerer menjelaskan kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan/usaha. Selanjutnya Baringer dan Ireland mendefinisikan entrepreneurship sebagai proses seorang individu mengejar peluang tanpa memperhatikan sumberdaya yang dimiliki saat ini.¹¹

Penrose menjelaskan kegiatan kewirausahaan mencakup indentifikasi peluang-peluang di dalam sistem ekonomi. Kapasitas

¹¹ Barnawi, Mohamad Arifin. *Schoolpreneurship: Membangkitkan Jiwa dan Sikap Kewirausahaan Siswa* (Jakarta: Ar-ruzz Media).

atau kemampuan manajerial berbeda dengan kapasitas kewirausahaan. Hal senada diungkapkan oleh Harvey Leibenstein bahwa kewirausahaan mencakup kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk menciptakan atau melaksanakan perusahaan pada saat semua pasar belum terbentuk atau belum teridentifikasi dengan jelas, atau komponen fungsi produksinya belum diketahui sepenuhnya. Menurut Wijatno kewirausahaan adalah hasil dari proses menerapkan kreativitas dan inovasi secara sistematis dan teratur terhadap kebutuhan dan peluang yang ada dalam pasar untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau memecahkan masalah konsumen. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha (*start-up phase*) dan perkembangan usaha (*venture growth*). Siagian dan Asfahani mendefinisikan kewirausahaan adalah semangat, perilaku, dan kemampuan untuk memberikan tanggapan yang positif terhadap peluang memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan atau pelayanan yang lebih baik pada pelanggan/masyarakat dengan selalu berusaha mencari dan melayani langganan lebih banyak dan lebih baik, serta menciptakan yang lebih efisien, melalui keberanian mengambil resiko, kreativitas dan inovasi serta kemampuan manajemen menyediakan produk yang lebih bermanfaat dan menerapkan cara kerja. Suryana menjelaskan kewirausahaan adalah

kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (*create new and different*) melalui aktivitas berfikir kreatif dan inovatif.¹²

b. Ciri-ciri kewirausahaan

- a. Memiliki visi dan tujuan yang jelas. Hal ini berfungsi untuk menebak ke mana langkah dan arah yang dituju sehingga dapat diketahui langkah yang harus dilakukan oleh pengusaha tersebut.
- b. Inisiatif dan selalu proaktif. Ini merupakan ciri mendasar di mana pengusaha tidak hanya menunggu sesuatu terjadi, tetapi terlebih dahulu memulai dan mencari peluang sebagai pelopor dalam berbagai kegiatan.
- c. Berorientasi pada prestasi. Pengusaha yang sukses selalu mengejar prestasi yang lebih baik daripada prestasi sebelumnya. Mutu produk, pelayanan yang diberikan, serta kepuasan pelanggan menjadi perhatian utama. Setiap waktu segala aktifitas usaha yang dijalankan selalu dievaluasi dan harus lebih baik dibanding sebelumnya.
- d. Berani mengambil risiko. Hal ini merupakan sifat yang harus dimiliki seorang pengusaha kapanpun dan dimanapun, baik dalam bentuk uang maupun waktu.

¹² Rusdy Ananda, Pengantar UMKM, (Medan : Perdana Publishing, 2016)

- e. Kerja keras. Jam kerja pengusaha tidak terbatas pada waktu, di mana ada peluang di situ dia datang. Kadang-kadang seorang pengusaha sulit untuk mengatur waktu kerjanya. Benaknya selalu memikirkan kemajuan usahanya. Ide-ide baru selalu mendorongnya untuk bekerja keras merealisasikannya. Tidak ada kata sulit dan tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan.
- f. Bertanggungjawab terhadap segala aktivitas yang dijalankannya, baik sekarang maupun yang akan datang. Tanggung jawab seorang pengusaha tidak hanya pada segi material, tetapi juga moral kepada berbagai pihak.
- g. Komitmen pada berbagai pihak mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak, baik yang berhubungan langsung dengan usaha yang dijalankan maupun tidak. Hubungan baik yang perlu dijalankan, antara lain kepada : para pelanggan, pemerintah, pemasok, serta masyarakat luas.

c. Tujuan dan Manfaat Etika Kewirausahaan

Etika yang diberlakukan oleh pengusaha terhadap berbagai pihak memiliki tujuan-tujuan tertentu. Tujuan etika tersebut harus sejalan dengan tujuan perusahaan. Di samping memiliki tujuan, etika juga sangat bermanfaat bagi perusahaan apabila dilakukan secara sungguh-sungguh. Berikut ini beberapa tujuan etika yang selalu ingin dicapai oleh perusahaan :

- a. Untuk persahabatan dan pergaulan Etika dapat meningkatkan keakraban dengan karyawan, pelanggan atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.
- b. Menyenangkan orang lain Sikap menyenangkan orang lain merupakan sikap yang mulia, menyenangkan orang lain berarti membuat orang menjadi suka dan puas terhadap pelayanan kita.
- c. Membujuk pelanggan Setiap calon pelanggan memiliki karakter tersendiri, berbagai cara dapat dilakukan perusahaan untuk membujuk calon pelanggan. Salah satu caranya adalah melalui etika yang di tunjukkan seluruh karyawan.
- d. Mempertahankan pelanggan melalui pelayanan etika seluruh karyawan, pelanggan lama dapat dipertahankan karena mereka sudah merasa puas atas layanan yang diberikan.
- e. Membina dan menjaga hubungan-hubungan yang sudah berjalan baik harus tetap dan terus dibina, hindari adanya perbedaan paham atau konflik, ciptakan dalam suasana akrab. Dengan etika hubungan yang lebih baik dan akrab pun dapat terwujud.

Manfaat kewirausahaan:

- a. Menambah daya tampung tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran
- b. Sebagai generator pembangunan lingkungan, pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan dan kesejahteraan
- c. Mengerikan contoh bagaimana harus bekerja keras, tekun dan memiliki pribadi yang unggul yang patut untuk diteladani

- d. Berusaha menidik karyawannya menjadi orang yang mnadiri, disiplin, tekun dan jujur dalam menghadapi pekerjaan
- e. Berusaha menididik masyarakat agar hidup secara efisien, tidak foya foya dan tidak boros.¹³

d. Wirausaha

Adapun pengertian wirausaha secara umum yakni seseorang yang memiliki keberanian mengelola usaha secara mandiri menggunakan segala sumber daya yang ia miliki. Dengan demikian, bisa pula disebutkan bahwa wirausaha ini adalah orang-orang yang berani dalam menghadapi segala resiko dalam usahanya.

Setiap entrepreneur memiliki fungsi utama dan fungsi tambahan dalam berwirusaha. Fungsi pokok entrepreneur sebagaimana dijelaskan Basrowi sebagai berikut:

- 1) Membuat keputusan-keputusan penting dan mengambil resiko tentang tujuan dan sasaran perusahaan. Memutuskan tujuan dan sasaran perusahaan.
- 2) Menetapkan bidang usaha yang diinginkannya.
- 3) Menghitung skala usaha yang diinginkannya.
- 4) Menentukan permodalan yang diinginkannya (modal sendiri dan modal dari luar) dengan komposisi yang menguntungkan.
- 5) Memilih dan menetapkan kriteria pegawai/karyawan dan memotivasinya.

¹³ Muslimin, Pengantar Kewirausahaan, (Makassar, 2010 : Alauddi Press)

- 6) Mengendalikan secara efektif dan efisien.
- 7) Mencari dan menciptakan berbagai cara baru.
- 8) Mencari terobosan baru dalam mendapatkan masukan atau inout, serta mengolahnya menjadi barang dan atau jasa yang menarik.
- 9) Memasarkan barang dan atau jasa tersebut untuk memuaskan pelanggan dan sekaligus dapat memperoleh dan mempertahankan keuntungan maksimal.

Selanjutnya terkait dengan fungsi tambahan entrepreneur sebagai berikut:

- 1) Mengenali lingkungan perusahaan dalam rangka mencari dan menciptakan peluang usaha.
- 2) Mengendalikan lingkungan ke arah yang menguntungkan bagi perusahaan.
- 3) Menjaga lingkungan perusahaan agar tidak merugikan masyarakat maupun merusak lingkungan akibat dari limbah usaha yang mungkin dihasilkannya.
- 4) Meluangkan dan peduli atas terhadap lingkungan sosial di sekitarnya.¹⁴

3. Perbankan

Perbankan Konvensional

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam

¹⁴ Rusdy Ananda, Pengantar UMKM, (Medan : Perdana Publishing, 2016)

melaksanakan kegiatan. Dewasa ini banyak terdapat literatur yang memberikan pengertian atau definisi tentang Bank. Menurut Hasibuan mendefinisikan bahwa bank adalah dana usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Secara sederhana bank menurut Kasmir adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatannya adalah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya. Sedangkan menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diperbaharui dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, 10 bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah :

- Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Sedangkan tujuan

kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya.

- Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Tentu saja sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak.
- Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), *letter of credit (L/C)*, *safe deposit box*, bank garansi, *bank notes*, *travelers cheque* dan jasa lainnya.

Lembaga keuangan bank sangat penting peranannya dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Hal ini disebabkan karena lembaga keuangan bank mempunyai fungsi, asas, dan tujuan yang sangat mendukung terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Berikut adalah fungsi, asas, dan tujuan Menurut Pasal 2, 3, dan 4 UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dinyatakan bahwa :

Asas : Perbankan berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian

Fungsi : Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat

Tujuan : Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.¹⁵

Perbankan Syariah

Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak yang lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah. Bank Syariah, atau biasa disebut *Islamic Bank* di negara lain, berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Perbedaan utamanya terletak pada landasan operasi yang digunakan. Kalau bank konvensional beroperasi berlandaskan bunga, bank syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur riba yang

¹⁵ Kasmir, Manajemen Perbankan. Edisi Revisi. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)

dilarang oleh agama Islam. Menurut pandangan Islam, di dalam sistem bunga terdapat unsur ketidakadilan karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari pada yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian. Sebaliknya, sistem bagi hasil yang digunakan bank syariah merupakan sistem ketika peminjam dan yang meminjamkan berbagi dalam risiko dan keuntungan dengan pembagian sesuai kesepakatan. Dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan oleh pihak lain. Lebih jauh lagi, apabila dilihat dari perspektif ekonomi, bank syariah dapat pula didefinisikan sebagai sebuah lembaga intermediasi yang mengalirkan investasi publik secara optimal (dengan kewajiban zakat dan larangan riba) yang bersifat produktif (dengan larangan judi), serta dijalankan sesuai nilai, etika, moral, dan prinsip Islam.

Bank syariah pertama kali muncul pada tahun 1963 sebagai pilot project dalam bentuk bank tabungan pedesaan di kota kecil Mit Ghamr, Mesir. Percobaan berikutnya terjadi di Pakistan pada tahun 1965 dalam bentuk bank koperasi. Setelah itu, gerakan bank syariah mulai hidup kembali pada pertengahan tahun 1970-an. Berdirinya Islamic Development Bank pada 20 Oktober 1975, yang merupakan lembaga keuangan internasional Islam multilateral, mengawali periode ini dengan memicu bermunculannya bank syariah penuh di berbagai negara, seperti Dubai Islamic Bank di Dubai (Maret 1975), Faisal Islamic Bank di Mesir dan Sudan (1977), dan Kuwait Finance House di Kuwait (1977). Sampai saat ini lebih dari 200 bank dan lembaga keuangan syariah beroperasi di

70 negara muslim dan nonmuslim yang total portofolionya sekitar \$200 milyar (Algauod dan Lewis, 2001; dan Siddiqui, 2004). Di Indonesia, bank syariah telah muncul semenjak awal 1990-an dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Secara perlahan bank syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah agama Islam yang dianutnya, khususnya yang berkaitan dengan pelarangan praktek riba, kegiatan yang bersifat spekulatif yang nonproduktif yang serupa dengan perjudian, ketidakjelasan, dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara Syariah. Namun demikian, perkembangan bank syariah yang pesat baru terasa semenjak era reformasi pada akhir 1990-an, setelah pemerintah dan Bank Indonesia memberikan komitmen besar dan menempuh berbagai kebijakan untuk mengembangkan bank syariah, khususnya sejak perubahan undang-undang perbankan dengan UU No. 10 tahun 3 1998. Berbagai kebijakan tersebut tidak hanya menyangkut perluasan jumlah kantor dan operasi bank-bank syariah untuk meningkatkan sisi penawaran, tetapi juga menyangkut pengembangan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan sisi permintaan. Perkembangan yang pesat terutama tercatat sejak dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yang memberi izin untuk pembukaan bank syariah yang baru maupun izin kepada bank konvensional untuk mendirikan suatu unit usaha syariah (UUS).

Semenjak itu bank syariah tumbuh di mana-mana seperti jamur di musim hujan.¹⁶

Secara umum, pengertian Bank Syariah (*Islamic Bank*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas bank Islam, selain istilah bank Islam itu sendiri, yaitu bank tanpa bunga (*interest-freebank*), bank tanpa riba (*lariba bank*), dan bank syariah (*shari'a bank*). Dibawah ini dikemukakan beberapa pengertian bank Islam, yaitu sebagai berikut:

- a. Karnaen Perwataadmadja dan Muhammad Syafi'I Antonio, memberikan definisi bank Islam sebagai berikut: Bank Islam adalah bank beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yakni bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tatacara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.
- b. Warkum Sumitro mendefinisikan bank Islam sebagai berikut: bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara islam, yakni dengan mengacu kepada ketentuan- ketentuan al-Qur'an dan al-Hadist. Di dalam operasionalisasinya, bank Islam harus mengikuti dan atau

¹⁶ Ascarya, Diana Yumanita, *Bank Syariah*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan: Jakarta 2005

berpedoman kepada praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah, bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama atau cendekiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan al-Qur'an dan al-Hadis.

- c. M. Amin Aziz mengenai pengertian bank Islam sebagai berikut:
bank Islam (bank berdasarkan syariah Islam) adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan syariah Islam. Ini berarti operasi perbankan mengikuti tata cara berusaha maupun perjanjian berusaha berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad SAW dan bukan tata cara dan perjanjian berusaha yang bukan dituntun oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad SAW. Dalam operasinya bank Islam menggunakan sistem bagi hasil penimbangan lainnya yang sesuai dengan syariat Islam, tidak menggunakan bunga.
- d. Cholil Uman mengartikan yang dimaksud dengan bank Islam dan membandingkan dengan bank non Islam, sebagai berikut: Bank Islam adalah sebuah lembaga keuangan yang menjalankan operasinya menurut hukum Islam. Sudah tentu bank Islam tidak memakai sistem bunga, sebab bunga dilarang oleh Islam. Sedangkan bank non Islam adalah sebuah lembaga keuangan yang berfungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana guna investasi dalam usaha-usaha yang produktif dan lain-lain dengan sistem bunga

memerlukan dana guna investasi dalam usaha-usaha yang produktif dan lain-lain dengan sistem bunga.¹⁷

Pengabungan dua kata dimaksud, menjadi “bank syariah”. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).

- Pelarangan Riba

Bank Syariah beroperasi tidak berdasarkan bunga, sebagaimana yang lazim dilakukan oleh bank konvensional, karena bunga mengandung unsur riba yang jelas-jelas dilarang dalam Al Qur'an. Bank syariah beroperasi dengan menggunakan prinsip lain yang diperbolehkan oleh Syariah. Bagi Muslim yang tidak menghiraukan larangan ini, Allah dan Nabi Muhammad s.a.w. menyatakan perang dengan mereka (QS 2:279). Riba berarti ‘tambahan’, yaitu pembayaran “premi” yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman di samping pengembalian pokok, yang ditetapkan sebelumnya atas setiap jenis pinjaman. Dalam pengertian ini riba memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan bunga (*interest*) menurut ijma’ ‘konsensus’ para fuqaha tanpa kecuali.

¹⁷ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah*. Hal 33-35

Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Dikatakan bathil karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam mendapat keuntungan atau mengalami kerugian. Riba dilarang dalam Islam secara bertahap, sejalan dengan kesiapan masyarakat pada masa itu, seperti juga tentang pelarangan yang lain seperti judi dan minuman keras. Tahap pertama disebutkan bahwa riba akan menjauhkan kekayaan dari keberkahan Allah, sedangkan sedekah akan meningkatkan keberkahan berlipat ganda (QS 30: 39). Tahap kedua, pada awal periode Madinah, praktek riba dikutuk dengan keras (QS 4: 161), sejalan dengan larangan pada kitab-kitab terdahulu. Riba dipersamakan dengan mereka yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar, dan mengancam kedua belah pihak dengan siksa Allah yang amat pedih. Tahap ketiga, sekitar tahun kedua atau ketiga Hijrah, Allah menyerukan agar kaum muslimin menjauhi riba jika mereka menghendaki kesejahteraan yang sebenarnya sesuai Islam (QS 3: 130-132). Tahap terakhir, menjelang selesainya misi Rasulullah SAW, Allah mengutuk keras mereka yang mengambil riba, menegaskan perbedaan yang jelas antara perniagaan dan riba, dan menuntut kaum muslimin agar menghapuskan seluruh utang piutang yang mengandung riba, menyerukan mereka agar mengambil pokoknya saja, dan mengikhlaskan kepada peminjam yang mengalami kesulitan. Dalam beberapa Hadits, Rasulullah SAW mengutuk semua yang terlibat dalam riba, termasuk yang mengambil, memberi, dan mencatatnya.

Beliau s.a.w. menyamakan dosa riba sama dengan dosa zina 36 kali lipat atau setara dengan orang yang menzinahi ibunya sendiri.

- Pelarangan Maysir

Istilah maysir pada awalnya dipakai untuk permainan anak panah pada jaman sebelum Islam, ketika tujuh peserta bertaruh untuk mendapatkan hadiah yang telah ditentukan (Al-Omar dan Abdel-Haq, 1996). Maysir secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Dalam Islam, maysir yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan berrisiko. Judi dalam segala bentuknya dilarang dalam syariat Islam secara bertahap. Tahap pertama, judi merupakan kejahatan yang memiliki mudharat (dosa) lebih besar dari pada manfaatnya (QS 2: 219). Tahap berikutnya, judi dan taruhan dengan segala bentuknya dilarang dan dianggap sebagai perbuatan zalim dan sangat dibenci (QS 5: 90-91). Selain mengharamkan bentuk-bentuk judi dan taruhan yang jelas, hukum Islam juga mengharamkan setiap aktivitas bisnis yang mengandung unsur judi

- Pelarangan Gharar

Gharar secara harfiah berarti akibat, bencana, bahaya, risiko, dan sebagainya. Dalam Islam, yang termasuk gharar adalah semua transaksi ekonomi yang melibatkan unsur ketidakjelasan, penipuan atau kejahatan. Hal itu dikutuk oleh Islam dalam Al-Qur'an (QS 6: 152; 83: 1-5; dan 4: 29) dan Hadits. Dalam dunia bisnis, gharar artinya menjalankan suatu usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup, atau menjalankan

suatu transaksi yang risikonya berlebihan tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya, meskipun unsur ketidakpastian, yang tidak besar, boleh saja ada kalau memang tidak bisa ditinggalkan.¹⁸

Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (*depositor*) dan mempunyai kewajiban (*liability*) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan/atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Pada sisi kewajiban, terdapat dua kategori utama, yaitu *interest-free current and saving accounts* dan *investment accounts* yang berdasarkan pada prinsip LPS (*Profit and Loss Sharing*) antara pihak bank dan depositor; sedangkan pada sisi aset, yang termasuk di dalamnya adalah segala bentuk pola pembiayaan yang bebas riba dan sesuai prinsip atau standar syariah, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *istisna*, *salam*, dan lain-lain.

Untuk mencapai tujuan akuntansi yang bersifat prinsip atau standar, struktur dasar aktivitas investasi dapat diklarifikasi ke dalam dua bagian, yaitu (a) rekening investasi tanpa batasan (*unrestricted investment accounts*). Hal dimaksud berarti bank berdasarkan prinsip syariah memiliki kebebasan untuk menginvestasikan dana yang diterimanya pada berbagai kegiatan investasi tanpa dibatasi oleh ketentuan-ketentuan tertentu, termasuk menggunakannya secara bersama-sama dengan modal pemilik bank; (b)

¹⁸ Algoud, Latifa M. and Lewis, Mervyn K. (2001), *Perbankan Syariah*, terjemahan, Serambi, Jakarta.

rekening investasi dengan batasan (*restricted investment accounts*). Hal ini berarti pihak bank hanya bertindak sebagai manajer yang tidak memiliki otoritas untuk mencampurkan dana yang diterimanya dengan modal pemilik bank tanpa persetujuan investor. Selain kedua hal di atas, bank syariah juga harus merefleksikan fungsinya sebagai pengelola dana zakat, dan dana-dana amal lainnya termasuk dana *qard hasan*. Sementara itu, pada aspek pengenalan (*recognition*), pengukuran (*measurement*), dan pencatatan (*recording*) setiap transaksi pada sistem akuntansi bank syariah terdapat kesamaan dengan proses-proses yang terjadi pada sistem perbankan konvensional.¹⁹

Dasar Hukum

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya, Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang No. 10 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang- Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain itu, pengakuan secara yuridis empiris dapat dilihat perbankan syariah tumbuh dan berkembang pada umumnya di seluruh Ibukota Provinsi dan Kabupaten di Indonesia, bahkan beberapa bank konvensional dan lembaga keuangan

¹⁹ Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*. Hal 1

lainnya membuka unit usaha syariah (bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan sebagainya). Pengakuan secara yuridis dimaksud, memberi peluang tumbuh dan berkembang secara luas kegiatan usaha perbankan syariah, termasuk memberi kesempatan kepada bank umum (konvensional) untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.²⁰

Bank Syariah dan Muamalah serta bank konvensional yang membuka layanan syariah di Indonesia menjadikan pedoman Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-Undang dimaksud, yang kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan Bank Indonesia. Dalam hal ini, penulis merumuskan beberapa garis hukum sebagai berikut :

- a. Perbankan adalah segala segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- b. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- c. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan

²⁰ Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*. Hal 2

persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengendalikan uang dan tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

- d. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana/atau pembiayaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau adanya pilihan pemindahan kepemilikan atau barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtima*).

Prinsip Bank Syariah

Dalam menjalankan aktifitasnya, bank syariah tersebut menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.

2. Prinsip Kesederajatan

Bank syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah

pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank.

3. Prinsip Ketenteraman

Produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Artinya nasabah akan meraskan ketenteraman lahir maupun batin.²¹

Jenis dan Kegiatan Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan maupun transaksi perbankan lainnya. Transaksi yang dapat ditawarkan oleh bank berbeda antara satu bank dan bank lainnya. Beberapa bank syariah menawarkan semua produk perbankan, sebagian bank syariah hanya menawarkan produk tertentu dan seterusnya. Produk dan jasa bank syariah yang dapat diberikan kepada masyarakat tergantung jenisnya. Dan perbankan syariah berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan antara unit-unit ekonomi yang mempunyai kelebihan dana dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana. Karenanya untuk menjalankan fungsi intermediasi tersebut, lembaga perbankan syariah akan melakukan kegiatan usaha berupa penghimpun dana, penyalur dana, serta menyediakan berbagai jasa transaksi

²¹ Rachmadi Usman, *Aspek hukum Perbankan syaria*. Hal 33

keuangan kepada masyarakat.²²

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Hasil penelien dari Ayif Fathurrahman dan Jihan Fadilla, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2019, jurnal yang berjudul “Peranan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)”. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel pendampingan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan modal nasabah UMKM. Artinya, jika bank syariah mandiri KCP Bantul memberikan fasilitas pendampingan kepada nasabah seperti halnya layanan konsultasi, pembinaan, pengarahan, pendampingan serta informasi yang sesuai dengan harapan nasabah maka, akan mempengaruhi kenyamanan dan kelancaran nasabah dalam melakukan transaksi pembiayaan pada bank syariah mandiri KCP Bantul. Variabel pelayanan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengembangan modal nasabah UMKM. Artinya, pelayanan yang diberikan oleh bank syariah mandiri KCP Bantul seperti halnya masih kurangnya kecepatan, dan ketepatan, sikap, ketepatan dan suasana dalam proses transaksi berlangsung. Sedangkan variabel aksesibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan modal nasabah UMKM. Artinya, pada aksesibilitas memiliki peran yang menggambarkan bahwa bank syariah mandiri KCP Bantul guna memenuhi kebutuhan nasabah itu sendiri. Dan variabel produk pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan modal nasabah UMKM.

²² Burhanuddin, *Aspek Lembaga Keuangan Syariah*, (Graha Ilmu:yogyakarta hal 57 2010)

Dari skripsi Dita Porniarti yang berjudul “Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdaya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Studi Terhadap BRI Syariah Kantor Cabang Bengkulu”. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Tahun 2017. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peranan perbankan syariah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di BRI Syariah kantor cabang Bengkulu. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa BRI Syariah kantor cabang Bengkulu sudah berperan terhadap pemberdayaan yang dilakukan BRI Syariah yaitu pembiayaan, konsultasi mengenai pengembangan usaha, bimbingan usaha melalui seminar-seminar, melakukan studi banding dengan usaha-usaha sejenis yang telah berkembang dan mengurangi kemiskinan.²³

Dari skripsi Helta Oktasari yang berjudul “Peranan Bank BNI Syariah KC Panorama Dalam Meningkatkan Kesadaran Syariah Umat Islam Pada Pedagang di Pasar Panorama Kota Bengkulu”. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Tahun 2019. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan Bank BNI Syariah KC Panorama dalam meningkatkan kesadaran syariah umat Islam pada pedagang di Pasar Panorama Kota Bengkulu dan pelaksanaan sosialisasi Bank BNI Syariah KC Panorama pada pedagang di Pasar

²³ Dita Porniarti, *Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdaya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Studi Terhadap BRI Syariah Kantor Cabang Bengkulu*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu), 2017

Panorama Kota Bengkulu serta pendapat pedagang di Pasar Panorama terhadap Bank BNI Syariah KC Panorama. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian bahwa Bank BNI Syariah KC Panorama belum begitu berperan dalam meningkatkan kesadaran syariah umat Islam pada pedagang di Pasar Panorama, hal ini terlihat dari masih banyaknya pedagang di Pasar Panorama yang belum mengetahui dan belum menggunakan Bank BNI Syariah KC Panorama, mereka lebih memilih Bank Konvensional dan jasa rentenir.²⁴

Dari skripsi Irfadillah yang berjudul “Peranan Perbanka Syariah Dalam Mendorong Usaha Kecil Dan Menengah Menurut Tinjauan Ekonomi Islam (Studi PT. Bank Muamalat Tbk Pekanbaru)”. Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2011. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan perbankan syariah dalam mendorong usaha kecil dan menengah di Bank Muamalat cabang Pekanbaru, serta bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap peranan perbankan syariah dalam mendorong usaha kecil dan menengah di Bank Muamalat cabang Pekanbaru. Hasil dari penelitian ini dapatlah diketahui bahwa pemberian pembiayaan usaha kecil dan menengah oleh Bank Muamalat cabang Pekanbaru sangat berperan penting untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank maka Bank Muamalat dapat membantu pengembangan usaha perekonomian masyarakat dimasa yang akan datang, dapat mengurangi kemiskinan serta

²⁴ Helta Oktasari, *Peranan Bank BNI Syariah KC Panorama Dalam Meningkatkan Kesadaran Syariah Umat Islam Pada Pedagang di Pasar Panorama Kota Bengkulu*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu), 2019

peningkatan pendapatan penduduk miskin dengan memperluas kesempatan kerja dan usaha. Adapun tinjauan ekonomi Islam terhadap peranan Bank Muamalat dalam mendorong usaha kecil dan menengah di Bank Muamalat dinilai telah sesuai dengan ekonomi Islam karena Bank Muamalat cabang Pekanbaru yang merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam dalam menjalankan usahanya juga tidak terlepas dari saringan syariah.²⁵

Shahid Saleem, international journal (2007) menulis tentang “Role Of Islamic Banks In Economic Development” (Peran Bank Syariah dalam Pembangunan Ekonomi). Hasil penelitian setelah melihat, makna pembangunan dari sudut pandang islam juga singkat dari sudut barat, kita dapat mengatakan bahwa perbankan syariah adalah proposisi nilai yang dapat melampaui budaya, bukan hanya untuk negara-negara muslim, karena belum diterapkan di Indonesia negara-negara muslim dalam arti penuh dan komitmen di zaman modern. Itu bukan hambatan tetapi pintu untuk pengembangan kemanusiaan, yang menurut rabun jauh barat sudut pandang telah dibatasi hanya pada perkembangan materialistis dan spiritual atau moral pembangunan telah diabaikan, menyebabkan percobaan gagal “pertumbuhan” ekonomi tetapi kemiskinan, ketidaksetaraan, ketidaktahuan, dan etnisitas dalam LDCS sementara disintegrasi keluarga, nafsu dan gangguan materialistis, menurunkan nilainilai moral di DC. Bank syariah

²⁵ Irfadilla, *Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Kecil Dan Menengah Menurut Tinjauan Ekonomi Islam*, (Skripsi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), 2011

dapat memainkan peran besar di Pakistan saat ini, dengan bertindak berdasarkan beberapa rekomendasi yang diberikan atas dan bertindak benar-benar sebagai syariah bukan hanya bank dengan kata “syariah” yang melekat.²⁶

²⁶ Shahid Saleem, “*Role of Islamic Banks in Economic Development*”, *International Journal*, (Desember 2007)

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Secara operasional penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui keadaan UMKM sebelum melakukan pembiayaan dengan bank syariah dan keadaan UMKM setelah melakukan pembiayaan dengan bank syariah.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat yang dipilih untuk melakukan penelitian adalah di beberapa UMKM dan beberapa Bank Syariah di Provinsi Jambi. Subjek penelitian ini adalah Peranan perbanksan syariah dalam meningkatkan kewirausahaan bagi pengusaha mikro di Jambi. Waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian, terhitung sejak 05 Mei 2020.

C. Latar Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan data yang ada dilapangan dengan cara menguraikan dan menginterpretasikan sesuatu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Penelitian dilakukan di beberapa tempat usaha mikro yang ada di Jambi.

D. Metode dan Prosedur Penelitian

Metode Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut

perspektif peneliti sendiri. penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Metode penelitian adalah proses belajar atau usaha untuk menemukan atau untuk mengembangkan dan menguji suatu kebenaran/pengetahuan, atau untuk memperoleh jawaban atas suatu masalah. Namun demikian, setiap orang bisa saja mendefinisikan penelitian berbeda-beda, tetapi substansinya adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, serta memperoleh jawaban suatu masalah. Jawaban dari suatu masalah dapat berupa jawaban abstrak dan umum atau jawaban yang konkret dan spesifik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Hal ini dikarenakan metodologi penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Penelitian kualitatif, penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

E. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu, data primer dan sekunder untuk melengkapi data primer. Adapun data-data tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang didapatkan oleh peneliti melalui wawancara dengan informan. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau film.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder dapat dijadikan sebagai sumber data penelitian yaitu berupa buku, arsip literatur, atau dokumen penelitian seperti foto-foto dan sebagainya. Berdasarkan dari hasil observasi langsung maka data primer dan data sekunder dapat diketahui. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah foto.

F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dari lokasi peneliti dan buku dari perpustakaan sehingga penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

- 1) Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian,

direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan dan kesahihannya.

- 2) Wawancara (*interview*) Metode wawancara ialah suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Dalam penelitian wawancara yang dilakukan yaitu wawancara bebas terpimpin yakni proses wawancara tanya jawab yang digunakan daftar pertanyaan akan tetapi dalam prakteknya dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang hendak diuji. Adapun yang menjadi sumber informasi adalah beberapa pengusaha mikro yang berada di Jambi
- 3) Angket yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara membagi daftar pertanyaan kepada para responden.
- 4) Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya. Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber pada dokumentasi tertulis, sesuai dengan keperluan penelitian sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang lebih objektif dan konkret.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen

resmi, gambar, foto dan sebagainya. Analisis data dalam metode penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data.

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan observasi dan wawancara lapangan.

2. Reduksi data

Penelitian ini menggunakan reduksi data untuk melakukan analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data.

3. Penyajian data

Pengajian data dilakukan setelah peneliti melakukan reduksi data yang digunakan sebagai bahan laporan. Hasil reduksi data sebelumnya telah peneliti kelompokkan selanjutnya diolah dan dianalisis

4. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi

Pengambilan simpulan atau verifikasi dilakukan sebagai usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposis. Verifikasi dilakukan setelah penyajian data selesai, kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dianalisis dengan teori. Hasil dari verifikasi tersebut digunakan sebagai data penyajian akhir, karena telah melalui proses analisis untuk kedua kalinya, sehingga

kekurangan data pada analisis tahap pertama dapat dilengkapi dengan tahap analisis tahap kedua agar diperoleh data penyajian akhir atau kesimpulan yang baik. Ketiga komponen tersebut diatas saling interaktif, artinya saling mempengaruhi dan terikat.

H. Validitas Data

1. **Kredibilitas** (derajat kepercayaan), Kredibilitas merupakan penetapan hasil penelitian (kualitatif) yang kredibel (dapat dipercaya) dari perspektif partisipan dalam penelitian ini. Dari perspektif ini tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan atau memahami fenomena yang menarik perhatian dari sudut pandang partisipan. Partisipan adalah satu-satunya orang yang dapat menilai secara sah kredibilitas hasil penelitian. Strategi untuk meningkatkan kredibilitas data meliputi perpanjangan, pengamatan, ketekunan penelitian, triangulasi, dan diskusi teman sejawat.
2. **Transferabilitas** (keteralihan). Transferabilitas mengacu pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dapat digeneralisasikan atau ditransfer pada konteks yang lain. Dari perspektif kualitatif, transferabilitas merupakan tanggung jawab seseorang dalam melakukan generalisasi. Peneliti dapat meningkatkan transferabilitas dengan mendeskripsikan konteks penelitian dan asumsi-asumsi yang menjadi sentral pada penelitian tersebut. Orang yang ingin mentransfer hasil penelitian pada konteks yang berbeda, bertanggung jawab untuk membuat keputusan bahwa transfer tersebut logis.

3. **Depentabilitas** (kebergantungan). Dependabilitas menekankan perlunya peneliti memperhitungkan konteks yang berubah-ubah dalam penelitian yang dilakukan. Peneliti bertanggung jawab menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi dalam *setting* (latar) dan bagaimana perubahan-perubahan tersebut dapat mempengaruhi pendekatan yang digunakan pada penelitian dalam studi tersebut.
4. **Konfirmabilitas** (kepastian). Konfirmabilitas atau objektivitas mengacu pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dikonfirmasi oleh orang lain. Terdapat sejumlah strategi untuk meningkatkan konfirmabilitas. Misalnya, peneliti dapat mendokumentasikan prosedur untuk memeriksa kembali seluruh data penelitian. Jadi, kriteria kepastian atau objektivitas menekankan pada datanya bukan pada orang atau banyak orang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian

1. Profil Bank BSI (BRI Syariah) KCP Muaro Bungo

Berawal dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember 2007 dan kemudian di ikuti dengan perolehan izin dari Bank Indonesia untuk mengubah kegiatan usaha Jasa Arta dari Bank umum Konvensional menjadi Bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah pada tanggal 16 Oktober 2008, maka lahirlah Bank Umum Syariah yang diberi nama PT. Bank Syariah BRI (yang kemudian disebut dengan nama BRI Syariah) pada tanggal 17 November 2008.

Nama BRI Syariah dipilih untuk menggambarkan secara langsung hubungan Bank dengan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selanjutnya disebut Bank Rakyat Indonesia, yang merupakan salah satu Bank terbesar di Indonesia. BRI Syariah merupakan anak perusahaan dari Bank Rakyat Indonesia yang akan melayani kebutuhan perbankan masyarakat Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Kehadiran PT. BRI Syariah ditengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah Bank modern yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern.

Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan warna biru dan putih sebagai benang merah dengan *brand* PT. Bank Syariah. Pada tanggal 19 Desember 2008, telah ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah. Yang dilakukan oleh Bapak Sifyan Basir selaku Direktur Utama BRI syariah, sebagaimana akta pemisahan No.27, yang dibuat dihadapan notaris Fathiah Hemi, SH, di Jakarta.

Peleburan Unit Usaha Syariah BRI kedalam BRI Syariah berlaku efektif pada tanggal 01 Januari 2009, dan seiring berjalannya waktu BRI Syariah terus berkembang pesat dan berdiri sebuah Unit Usaha Syariah pada Kantor Cabang Muara Bungo. Pada Bulan April 2014 BRI Syariah sudah mulai membuka layanan operasional di daerah Muara Bungo Jambi menggunakan ruko kecil di salah satu kios pasar utama Pasar Muara Bungo, dibantu dengan mobil banking, dan hanya ada 8 orang karyawan. Setelah beroperasi selama 2 tahun Bank BRI Syariah menyewa gedung dan di jadikan BRI Syariah KCP Muara Bungo yang diresmikan pada tanggal 09 September 2016, Pada tanggal 01 Februari 2021, merger 3 bank syariah BUMN yaitu salah satu nya PT Bank BRI Syariah Tbk berubah menjadi BSI (Bank Syariah Indonesia) yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman No. 135-136 RT.02/RW.01 Kabupaten Muara Bungo Jambi, Kode Bank 422, Kode Pos 37211, No Telepon (0747) 7326130.²⁷

²⁷ Dokumen Sejarah Bank BSI (BRI Syariah) KCP Muara Bungo

2. Visi dan Misi Bank BSI (BRI syariah) KCP Muara Bungo

Visi Bank BSI (BRI Syariah) KCP Muara Bungo

Menjadi bank ritel modern dengan ragam layanan finansial sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

Misi Bank BSI (BRI Syariah) KCP Muara Bungo

- a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.²⁸

3. Produk-produk Pembiayaan Bank BRI Syariah KCP Sribhawono

a. KPR BRI Syariah iB

KPR Sejahtera adalah Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR iB) yang diterbitkan Bank BRI Syariah untuk pembiayaan rumah dengan dukungan bantuan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka pemilikan rumah sejahtera yang dibeli dari pengembang (develover).

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

²⁸ Dokumen Visi dan Misi Bank BSI (BRI Syariah) KCP Muara Bungo

yang selanjutnya disingkat FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat melalui Lembaga Perbankan.

Kelompok sasaran atau target nasabah KPR Sejahtera adalah:

- 1) Kelompok Sasaran untuk KPR Sejahtera Syariah Tapak adalah Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR) dengan penghasilan tetap (*Fixed Income Earner*) paling banyak Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) per bulan.
- 2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah gaji/upah pokok pemohon per bulan
- 3) Penghasilan tetap (*Fixed Income Earner*) yaitu Pegawai/karyawan pada saat pengajuan dengan status tetap (dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan atau berdasarkan SK pengangkatan/perubahan) dari perusahaan/institusi yang memiliki reputasi yang baik dengan total masa kerja minimal 2 (dua) tahun.
- 4) Untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dapat dibiayai dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun dan sudah menjalani Latihan Pra Jabatan (LPJ).
- 5) Kelompok sasaran untuk KPR Sejahtera sebagaimana dimaksud pada angka
 - a) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Pemohon dan Pasangan Belum pernah memiliki rumah/hunian

baik yang perolehannya melalui pembiayaan perumahan bersubsidi maupun tidak bersubsidi yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani RT/RW setempat/Instansi tempat bekerja (lampiran 5).

- b) Pemohon dan Pasangan Belum pernah menerima subsidi perumahan.
- c) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pribadi.
- d) Menyerahkan fotokopi (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.

Fitur KPR Sejahtera BRI Syariah iB:

- 1) Menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) dengan akad *murabahah bil wakalah*.
- 2) Jangka Waktu maksimal 15 tahun.
- 3) Cicilan tetap dan ringan selama jangka waktu Rp. 7000-an/bulan untuk kelipatan pembiayaan Rp. 1.000.000.
- 4) Uang muka ringan hanya 1%-an dari harga rumah.
- 5) Margin pembiayaan yang diberikan kepada nasabah adalah setara dengan 5% (lima persen) pertahun dengan metode perhitungan annuitas.

Persyaratan Dokumen Kelengkapan Pemohon :

- 1) KTP Pemohon
- 2) KTP Pasangan (bila telah menikah)
- 3) Kartu Keluarga
- 4) Surat Nikah (bila telah menikah)
- 5) NPWP Pribadi

- 6) SPT PPH 21 dan Surat Pernyataan Penghasilan (lamp 3)
- 7) Surat Keterangan Pekerjaan / SK Pengangkatan / SK Terakhir
- 8) Surat Keterangan Penghasilan / Slip Gaji min 1 bulan
- 9) Copy Rekening Payroll calon nasabah min 1 bulan (bila pembayaran gaji melalui transfer bank)
- 10) Surat Pemesanan Rumah (SPR)
- 11) Surat Pernyataan Nasabah (Lampiran 4)
- 12) Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah

Mikro BRI Syariah

1) Jenis pembiayaan mikro BRISyariah

- a. Mikro 25 iB
- b. Mikro 75 iB
- c. Mikro 200 iB
- d. KUR Mikro
- e. KUR Kecil

Skema pembiayaan mikro BRI Syariah menggunakan akad Murabahah (jual beli), dengan tujuan pembiayaan untuk modal kerja, investasi dan konsumsi (setinggi-tingginya 50 % dari tujuan produktif nasabah). Pembiayaan mikro ini diperuntukkan bagi wira usaha dan atau pengusaha dengan lama usana minimal 2 tahun untuk produk pembiayaan Mikro, dan minimal 6 bulan untuk pembiayaan KUR. Untuk BI Checking calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan harus dengan Track Record Kolektibilitas lancar dan tidak terdaftar dalam DHN BI. Pembiayaan ini diberikan kepada calon nasabah dengan rentang umur Minimal 21 tahun atau telah

menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun. Maksimal 65 tahun pada saat akhir jangka waktu Pembiayaan.

- 1) Dokumen Identitas (Copy):
 - a) E-KTP calon Nasabah dan pasangan (suami / istri) yang masih berlaku.
 - b) Kartu Keluarga dan akta nikah.
 - c) Akta cerai/ surat kematian (untuk janda/duda)
 - d) Surat izin usaha / Surat Keterangan usaha (SKU Asli)
 - e) NPWP wajib ada limit pembiayaan > 50 juta
- 2) Aplikasi Pengajuan Pembiayaan:
 - a) Formulir aplikasi pengajuan pembiayaan wajib dilengkapi dan ditandatangani oleh nasabah
 - b) Catatan keuangan yang dibuat oleh nasabah atau nota-nota penjualan
 - c) SPPT PBB bukti lunas PBB tahun terakhir(Wajibuntuk jaminan Tanah & Bangunan) (SPPT & STTS asli)
 - d) FC agunan dan IMB jika ada
 - e) Bukti Riwayat pembiayaan di Bank²⁹


4. Struktur Organisasi Bank BSI (BRI Syariah) KCP Muara Bungo

Dalam pelaksanaan operasional kegiatan di Bank BRI Syariah untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan perbankan, diperlukan adanya struktur organisasi. Hal ini ditunjukkan agar pelaksanaan pekerjaan lebih sistematis dan administratif demi

²⁹ Dokumen Produk-produk Bank BSI (BRI Syariah) KCP Muara Bungo

kemajuan dan kelancaran operasional Bank Syariah.³⁰

Struktur Organisasi Bank BSI (BRI Syariah) KCP Muara Bungo



³⁰ Dokumen Struktur Organisasi Bank BSI (BRI Syariah) KCP Muara Bungo

B. Temuan Penelitian

Perkembangan usaha mikro dan menengah dapat dilihat dari adanya perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan pembiayaan. Apabila ada perkembangan sebuah usaha mikro dan menengah sesudah menggunakan pembiayaan berarti penggunaan pembiayaan tersebut berhasil. Apabila sesudah menggunakan pembiayaan tidak terjadi perkembangan berarti pembiayaan tersebut belum berhasil.

Pembiayaan modal usaha yang disalurkan Bank BSI (BRI Syariah) KCP Muara Bungo kepada pelaku usaha mikro dan menengah cukup mampu membantu dalam mengembangkan usahanya, dan cara Bank BSI (BRI Syariah) untuk mengetahui dan menilai bahwa usaha yang dijalankan oleh nasabahnya telah mengalami perkembangan yaitu dengan cara membandingkan kapasitas usaha sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan dari Bank BSI (BRI Syariah) KCP Muara Bungo. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh data sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan nasabah Bank BSI (BRI Syariah) KCP Muara Bungo :

Tabel 1.1

Tabel Hasil Wawancara

No	Nama Anggota	Jenis Usaha	Jenis Pembiayaan	Modal awal
1	Jangcik	Tengkulak Sawit	Murabahah	Rp. 30.000.000
2	Helmi Yahya	Pedagang Sembako	Murabahah	Rp. 15.000.000
3	Nasrun	Pandai Besi	Murabahah	Rp. 15.000.000
4	Gunawan	Pupuk Sawit	Murabahah	RP. 50.000.000
5	Sudirman	Racun Rumput	Murabahah	Rp. 25.000.000
6	Rini	Pedagang Pakaian	Murabahah	RP. 50.000.000

7	Bustomi	Bibit kelapa sawit	Murabahah	Rp. 20.000.000
8	Tobri	Pedagang Sayur	Murabahah	Rp. 50.000.000
9	Sapri	Toke getah	Murabahah	Rp. 30.000.000
10	Maryam	Pedagang Makanan	Murabahah	Rp. 20.000.000

Tabel 1.2

Tabel Pendapatan perbulan dan Volume Penjualan

Pendapatan/bulan (sebelum)	pendapatan/bulan (sesudah)	Kenaikan Volume Penjualan
Rp. 5.000.000	Rp. 7.400,000	48%
Rp. 3.500.000	Rp. 4.480000	28%
Rp. 3.000.000	Rp. 3.750.000	25%
Rp. 3.000.000	Rp. 3.900.000	30%
Rp. 3.000.000	Rp. 3.750.000	25%
Rp. 4.500.000	Rp. 5.850.000	30%
Rp. 2.500.000	Rp. 3.250.000	30%
Rp. 3.200.000	Rp. 4.160.000	30%
Rp. 5.000.000	Rp. 6.600.000	32%
Rp. 2.500.000	Rp. 3.700.000	48%

Nama-nama nasabah yang disebut diatas adalah beberapa contoh anggota yang berhasil mengembangkan usahanya dengan baik dengan bantuan modal dari Bank BSI (BRI Syariah) KCP Muara Bungo. Selain mengembangkan usahanya ada pula yang telah berhasil membuka cabang toko baru. Besar pembiayaan sampai dengan Rp. 100 juta, lama pembiayaan sampai dengan 3 tahun dan pengembalian dengan sistem bulanan.

C. Pembahasan Temuan Penelitian

Hasil pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan maka dapat dibahas mengenai peranan bank syariah dalam meningkatkan

usaha kecil di lingkungan Kecamatan Pelepat Ilir. Peran merupakan fungsi, kedudukan serta kewajiban yang dilakukan oleh orang atau badan atau lembaga yang menempati atau memangku suatu posisi dalam sistem sosial dengan berbagai tindakan atau perilaku. Maka apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peranan. Sistem operasional dalam suatu perusahaan dikatakan berjalan dengan baik apabila setiap kelompok atau individu yang ada dalam perusahaan tersebut, menjalankan peranannya dengan baik.

Suatu usaha tidak terlepas dari peranan perbankan syariah ataupun lembaga keuangan lainnya. Dengan adanya pemberian pembiayaan untuk usaha kecil maka bank Syariah seperti BRI Syariah secara langsung telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Peranan yang dikemukakan oleh James A.F Stoner dan R. Edward Freeman adalah dimana seseorang atau institusi melakukan suatu kewajiban-kewajiban tertentu ataupun hak-haknya dan juga melakukan hal-hal yang sifatnya fungsional. Bank syariah sebagai lembaga yang mempunyai peran terhadap berbagai Usaha terutama usaha kecil yang pertama yaitu pembiayaan, konsultasi mengenai pengembangan usaha bimbingan usaha melalui seminar-seminar, melakukan studi banding dengan usaha-usaha sejenis yang telah berkembang dan mengurangi kemiskinan.

Tujuan dari meningkatkan usaha kecil itu sendiri adalah menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha kecil menjadi

usaha yang tangguh dan mandiri. Oleh karena itu pembiayaan dan peran dalam meningkatkan usaha kecil yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah, nasabah mengatakan bahwa peran yang dilakukan bank syariah sudah membantu meningkatkan usaha yang telah mereka dilakukan. Seperti usaha-usaha yang awalnya hanya mempunyai beberapa barang dan sekarang barang tersebut semakin banyak dan meningkat. Setelah mendapatkan pembiayaan, dan selain pembiayaan juga ada peran yang telah dilakukan oleh BRI Syariah. Karena apabila usaha telah berkembang pemasukanpun akan bertambah, oleh karena itu bank syariah seperti BRI Syariah yang ada dilingkungan Kecamatan Pelepat Ilir sudah membantu nasabah dalam meningkatkan suatu usaha yang telah mereka tekuni. Dan ada juga nasabah yang mengatakan usahanya tidak meningkat, nasabah yang mengatakan usahanya tidak meningkat ini karena perubahan yang terjadi dari siklus usaha di luar kontrol bank, atau ketidak jujuran nasabah dalam memberikan informasi dan laporan-laporannya tentang kegiatan usahanya, posisi keuangannya, hutang piutang dan lain sebagainya.

Peran bank syariah salah satunya adalah sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini juga yang dikatakan oleh bapak M. Padli Amatory selaku PINCAPEM Bank BSI (BRI Syariah) KCP Muara Bungo, beliau mengatakan adanya Bank BSI (BRI Syariah) KCP Muara Bungo diharapkan mampu membantu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembiayaan yang diberikan oleh Bank BSI (BRI Syariah) KCP Muara Bungo.

Pelayanan yang diberikan oleh Bank adalah dengan memberikan pembiayaan yang diproses secepat mungkin sehingga nasabah juga cepat mendapatkan uang dari hasil pencairan dana pembiayaan yang dilakukan. Selain itu keramahan dari para marketing juga selalu diperhatikan agar nasabah merasa nyaman untuk melakukan pembiayaan di Bank BSI (BRI Syariah) KCP Muara Bungo. Sejauh ini peran Bank BSI (BRI Syariah) KCP Muara Bungo dirasa mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini terbukti dari beberapa nasabah pembiayaan Bank yang mengalami peningkatan usahanya setelah melakukan pembiayaan di Bank BSI. Selain itu nasabah yang sudah pernah melakukan pembiayaan di Bank BSI (BRI Syariah) KCP Muara Bungo tidak menutup kemungkinan setelah selesai membayar angsuran pembiayaannya kembali melakukan pembiayaan lagi. Dari beberapa pemaparan diatas dapat diketahui bahwa dengan adanya Bank BSI (BRI Syariah) dapat meningkatkan produktivitas usaha khususnya bagi pengusaha UMKM yang ada di lingkungan Kecamatan Pelepat Ilir. Namun seharusnya peran Bank BSI (BRI Syariah) kepada para pengusaha UMKM di lingkungan Kecamatan Pelepat Ilir tersebut tidak hanya peminjaman modal saja, tetapi juga diharapkan mampu mengubah pola pikir pedagang untuk beralih dari pinjaman rentenir dan bank konvensional yang menggunakan sistem riba ke pembiayaan BSI (BRI Syariah) KCP Muara Bungo atau BSI lainnya dengan berlandaskan prinsip syariah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pemberian pembiayaan terhadap nasabah dalam meningkatkan usaha kecil oleh bank syariah yaitu BSI (BRI Syariah) KCP Muara Bungo dilingkungan Kecamatan Pelepat Ilir Muara Bungo Jambi berperan penting untuk para pengusaha UMKM. Dengan adanya pemberian pembiayaan, konsultasi mengenai pengembangan usaha, bimbingan usaha melalui seminar-seminar ataupun melakukan studi banding dengan usaha sejenis yang telah berkembang dan mengurangi kemiskinan sudah diterapkan semua kepada nasabah yang telah melakukan pembiayaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

Keberadaan Bank BSI (BRI Syariah) KCP Muara Bungo memberikan hasil dan dampak untuk usaha mikro dan menengah di Kecamatan Pelepat Ilir. Hal ini dapat dilihat dari usaha nasabah yang semakin membaik setelah melakukan pembiayaan di Bank BSI (BRI Syariah) KCP Muara Bungo. Selain itu nasabah juga merasakan adanya kenaikan pendapatan, kenaikan volume penjualan, serta penambahan karyawan baru untuk usaha mereka setelah melakukan pembiayaan pada Bank BSI (BRI Syariah) KCP Muara Bungo.

B. Saran

Sebagai penutup dalam penelitian ini maka diharapkan kepada para masyarakat khususnya umat Islam, bahwa bank syariah itu merupakan lembaga keuangan yang mau membantu berbagai pengusaha terutama usaha kecil dan menengah dengan memberikan pembiayaan perekonomian masyarakat agar berkembang. Bank syariah yang menerapkan sistem bagi hasil tidak sama dengan sistem bunga bank pada bank konvensional. Dengan mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan.

Disarankan kepada Bank BSI (BRI Syariah) KCP Muara Bungo, agar lebih memperhatikan nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. Pemberian pembiayaan seharusnya lebih merata kepada kaum wirausaha yang memang membutuhkan pembiayaan, sehingga misi untuk meningkatkan kualitas hidup dapat tercapai. Selain itu, pembinaan terhadap nasabah harus tetap ditingkatkan untuk memantau perkembangan dari usaha nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank BSI (BRI Syariah) KCP Muara Bungo.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, M. Kwartono, *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2007)
- Algoud, Latifa M. and Lewis, Mervyn K, *Perbankan Syariah*, terjemahan, (Serambi, Jakarta)
- Ananda Rusdy, *Pengantar UMKM*, (Medan, 2016 : Perdana Publishing)
- Anoraga Pandji, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta, 2010: PT. Dwi Chandra Wacana), hal. 33.
- Barnawi, Mohammad Arifin, *Schoolpreneurship: Membangkitkn Jiwa & Sikap Kewirausahaan Siswa*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2001)
- Burhanuddin, *Aspek Lembaga Keuangan Syariah*, (Graha Ilmu,2010:yogyakarta), hal 57.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Edisi Ke-6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Kasmir, *Manajemen Perbankan. Edisi Revisi*, (Jakarta, 2008 : Raja Grafindo Persada)
- Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonisia , 2006)
- Muslimin, *Pengantar Kewirausahaan*, (Makassar, 2010 : Alauddi Press)
- Paramita Hapsari Pradnya, HakimAbdul, Soeaidy, *Pengaruh Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah, 2014.*

- Partomo Sartika Tiktik & Soejoedono Rachman Abd, "*Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*", (Jakarta, 2004: Ghalia Indonesia), hal. 13.
- Resalawati Ade, *Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM Indonesia*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hal. 31.
- Rifai Bachtiar, "*Efektivitas pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*" *Jurnal Sosio Humaniora*, Vol. 3 No. 4, September 2012.
- Tambunan Tulus T.H, *UMKM di Indonesia*, (Bogor, 2009 : Ghalia Indonesia).
- Tambunan Tulus, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta, 2012: LP3ES), hal. 11.
- Undang-undang Tentang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Zimmerer at al, *Kewirausahaan Dan Manajemen Usaha Kecil*, (Jakarta: Salemba Empat)
- Dita Porniarti, *Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdaya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Studi Terhadap BRI Syariah Kantor Cabang Bengkulu*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu), 2017
- Helta Oktasari, *Peranan Bank BNI Syariah KC Panorama Dalam Meningkatkan Kesadaran Syariah Umat Islam Pada Pedagang di*

Pasar Panorama Kota Bengkulu, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu), 2019

Irfadilla, *Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Kecil Dan
Menengah Menurut Tinjauan Ekonomi Islam*, (Skripsi Fakultas Syariah
Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau),
2011

Shahid Saleem, "*Role of Islamic Banks in Economic
Development*", *International Journal*, (Desember 2007)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang membuat daftar riwayat hidup ini :

1. Nama Lengkap : Rido Kurniawan
2. NIM : 2017570084
3. Fakultas : Agama Islam
4. TTL : Padang Palangeh 20 Februari 1999
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Alamat Asal : Padang Palangeh, Dusun Danau, Kecamatan
Pelepat Ilir, Kabupaten Muara Bungo,
Provinsi Jambi
7. Alamat Sekarang : Jalan Kertamukti, Gang Buni, Ciputat,
Tangerang Selatan
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. SDN 48/II Padang Palangeh (2005-2011)
 - b. MTS Nurul Islam Muara Bungo (2011-2013)
MTS Yaspisa Kota Bogor (2013-2014)
 - c. SMA Amaliah Kota Bogor (2014-2015)
MA PUI Kota Bogor (2015-2017)
 - d. Prodi Manajemen Perbankan Syariah (2017-sekarang)
Fakultas Agama Islam

Lampiran – Lampiran

Lampiran Hasil Wawancara Dengan PEngusaha Mikro

Bapak Jangcik, seorang pengusaha tengkulak kelapa sawit (Pembeli kelapa sawit), beralamat di Dusun Padang Palangeh, kecamatan pelepat ilir, beliau membuat usaha tengkulak sawit pada tahun 2018, modal awal beliau membuat usaha tersebut yaitu sebesar RP. 30 Juta, untuk membeli kelengkapan usaha seperti, timbangan, gancau, dodos sawit, agrek sawit dan keranjang. Sisa uang tersebut dijadikan untuk modal membeli kelapa sawit masyarakat yang di jual ke tengkulak beliau, kemudian beliau mengajukan pembiayaan dengan palfon Rp 20 juta. Jumlah pembiayaan tersebut digunakan bapak Jangcik untuk menambah modal untuk membeli hasil panen kelapa sawit masyarakat yang menjual hasil panen tersebut kepada beliau. Seiring berjalannya waktu, tepatnya sekarang sudah 13 bulan lamanya usaha tersebut dijalankan, usaha tengkulak sawit tersebut mengalami peningkatan, selain itu volume penjualan kelapa sawit ke pabrik terdekat mengalami peningkatan menjadi 48% setelah melakukan pembiayaan di Bank BSI (BRI Syariah) KCP Muara Bungo. Saat ini, usaha tengkulak sawit Bapak Jangcik sudah semakin besar dan bisa menambah karyawan dan buruh tengkulak kelapa sawit, yang dulunya hanya 2 orang, sekarang menjadi 6 orang karyawan dan buruh.

Bapak Helmi Yahya, seorang pedagang sembako berumur 37 tahun beralamatkan di Desa Padang Palangeh, Kecamatan Pelepat Iilir, modal beliau mendirikan usaha sekitar Rp. 15 juta, kemudian beliau

mengajukan pembiayaan dengan plafon Rp. 10 juta. Jumlah pembiayaan tersebut digunakan Bapak Helmi Yahya untuk menambah jumlah dan stok dagangannya serta menyediakan permintaan pelanggan yang belum tersedia di tokonya. Seiring berjalannya waktu keuntungan Bapak Helmi Yahya dirasa ada kenaikan dari sebelumnya, selain itu volume penjualan tokonya juga mengalami kenaikan sebesar 28% setelah melakukan pembiayaan di Bank BSI (BRI Syariah) KCP Muara Bungo.

Bapak Nasrun, seorang Pengusaha Pandai Besi berumur 35 tahun beralamat di Dusun Padang Palangeh Kecamatan Pelepat Ilir, modal beliau mendirikan usaha pandai besi adalah Rp, 15 Juta, dikarenakan banyaknya permintaan pembuatan parang, pisau, dodos dan lain-lain untuk kebutuhan para petani di dusun tersebut, maka modal awal tersebut tidak mencukupi kebutuhan besi yang harus dibeli oleh bapak Nasrun, kemudian beliau mengajukan pembiayaan ke BSI (BRI Syariah) KCP Muara Bungo, dengan plafon sebesar RP. 10 juta, menurut pengakuan beliau, usaha pandai besi tersebut semakin meningkat penghasilannya, dengan bertambahnya modal dan bertambah pula pelanggan yang membuat peralatan pertanian seperti parang, dodos, gancau, dan agrek di dusun tersebut. Dan volume penjualan peralatan pertanian tersebut pun naik sebesar 25%.

Bapak Gunawan, seorang pengusaha jual pupuk kelapa sawit berumur 39 tahun, beralamat di Dusun Purwobakti Kuamang Kuning, beliau memulai usahanya dengan modal Rp. 50 juta, untuk membeli

pupuk kelapa sawit langsung dari perusahaan pupuk yang ada di Medan Sumatera Utara. Dikarenakan jauhnya jarak antara Muara Bungo dan Medan, maka para petani kelapa sawit lebih memilih membeli pupuk kelapa sawit kepada bapak Gunawan. Karena banyaknya permintaan, pada akhirnya bapak Gunawan mengajukan pembiayaan ke BSI (BRI Syariah) KCP Muara Bungo, dengan plafon sebesar Rp. 25 juta, untuk membeli stok pupuk lebih banyak sesuai permintaan petani di dusun tersebut. Menurut beliau, semakin lama permintaan pupuk kelapa sawit semakin meningkat dan usaha tersebut mengalami peningkatan volume penjualan menjadi 30% setelah melakukan pembiayaan.

Bapak Sudirman, seorang pengusaha jual Racun rumput (Round UP) berumur 37 tahun beralamat di Desa Purwosari Kuamang Kuning, beliau memulai usahanya dengan modal Rp. 25 juta, untuk membeli racun rumput dari pabrik yang berada di daerah Sarolangun, tidak jauh berbeda dengan bapak Gunawan, karena para petani terkendala jarak yang cukup jauh untuk langsung membeli di pabrik, pada akhirnya mereka membeli racun rumput di toko bapak Sudirman. Karena semakin meningkatnya permintaan racun rumput dari para petani sampai habis stok racun rumput yang ada di toko beliau, maka beliau akhirnya punya inisiatif untuk melakukan pembiayaan kepada BSI (BRI Syariah) KCP Muara Bungo dengan plafon Rp. 10 juta, untuk menambah stok racun rumput. Menurut beliau, seiring berjalannya waktu usaha racun rumput yang beliau jalani terus mengalami peningkatan, dengan volume penjualan sekitar 25% setelah melakukan

pembiayaan tersebut.

Ibu Rini, seorang penjual pakaian berumur 32 tahun beralamatkan di dusun Padang Palangeh, Kecamatan Pelepat Ilir, modal beliau mendirikan usahanya adalah Rp. 50 juta. Pada bulan ramadhan beliau membutuhkan tambahan modal untuk menambah stok pakaian yang akan di jualnya untuk kebutuhan lebaran. Namun beliau terhambat dengan pendapatan yang kurang maksimal sehingga beliau memutuskan untuk mengajukan pembiayaan di Bank BSI (BRI Syariah) KCP Muara Bungo untuk menambah stok barang dagangannya untuk persiapan lebaran. Beliau mengajukan pembiayaan dengan plafon Rp. 25 juta. Dari pengakuan beliau setelah mengajukan pembiayaan di Bank BSI (BRI Syariah) KCP Sribhawono, volume penjualan tokonya mengalami kenaikan sebesar 30% dari sebelumnya selain itu, pendapatan beliau juga meningkat dari sebelumnya. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa beliau mampu memperbesar tokonya dengan cara membuka cabang baru toko pakaian miliknya dan menambah karyawan baru untuk menjaga toko barunya.

Bapak Bustomi, seorang pengusaha jual bibit kelapa sawit berumur 35 tahun, yang beralamat di dusun Lubuk Kecamatan Pelepat Ilir. Beliau memulai usaha jual bibit kelapa sawit sebesar Rp 20 Juta, untuk membeli kecambah, poly back dan pupuk kandang untuk memulai pembibitan kelapa sawit. Di tengah perjalanan usaha, beliau membutuhkan dana untuk menambah lahan untuk tempat pembibitan, dikarenakan semakin besar bibit tersebut, maka akan memakan tempat

yang jauh lebih luas. Pada akhirnya beliau melakukan pembiayaan di Bank BSI (BRI Syariah) KCP Muara Bungo dengan plafon sebesar Rp. 10 juta. Menurut beliau bibit-bibit tersebut sudah banyak terjual dengan volume penjualan bibit kelapa sawit sebesar 30%, setelah melakukan pembiayaan di Bank tersebut.

Bapak Tobri, seorang pedagang sayur-sayuran keliling berumur 42 tahun beralamatkan di desa Muara Bungo kecamatan Pelepat Iilir. beliau memulai usahanya dengan modal Rp. 50 juta. Di tengah perjalanan, usahanya mengalami penurunan pendapatan sehingga beliau membutuhkan suntikan dana untuk membeli stok barang dagangan beliau. Setelah berfikir dan bermusyawarah dengan istrinya maka mereka memutuskan untuk melakukan pembiayaan di Bank BSI (BRI Syariah) Muara Bungo dengan plafon pembiayaan sebesar Rp. 25 juta. Setelah melakukan pembiayaan di Bank BRI Syariah KCP Muara Bungo Bapak Tobri merasakan pendapatannya lebih baik dari sebelumnya selain itu volume penjualan tokonya meningkat hingga 30% dari sebelumnya serta ketersediaan barang tersuplay lancar.

Bapak Sapri, seorang pengusaha toke getah (karet) berumur 42 tahun beralamat di Dusun Padang Palangeh Kecamatan Pelepat Iilir. Beliau memulai usahanya dengan modal Rp. 30 juta, ditengah perjalanan usaha, beliau kekurangan modal untuk membeli getah (karet) para petani yang menjual kepada beliau, sebelum mendapatkan modal kembali dari hasil jual getah beliau ke pabrik. Maka beliau melakukan pembiayaan ke Bank BSI (BRI Syariah) KCP Muara Bungo dengan

plafon sebesar Rp. 15 juta. Menurut beliau usaha toke karet ini mengalami peningkatan penjualan dengan volume penjualan sebesar 32% setelah melakukan pembiayaan.

Ibu Maryam, seorang pedangang makanan berumur 32 tahun beralamat di dusun Padang Palangeh Kecamatan Pelepat Iilir. beliau memulai usahanya dengan modal awal Rp. 20 juta. Kemudian beliau mengajukan pembiayaan di Bank BSI (BRI Syariah) KCP Muara Bungo dengan plafon pembiayaan Rp. 10 juta. Uang tersebut digunakan untuk menambah menu makanan di usahanya. Setelah melakukan pembiayaan di Bank BSI (BRI Syariah) KCP Muara Bungo beliau mengalami kenaikan volume penjualan tokonya sebesar 48% serta pendapatannya juga mengalami kenaikan yang cukup memuaskan.







